

**STATUS HUKUM PERNIKAHAN YANG DILAKSANAKAN  
OLEH WALI HAKIM LUAR NEGERI (STUDI KASUS DI  
MAHKAMAH SYARIAH NEGERI KELANTAN)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MOHAMMAD SYAKIRIN BIN ZAHARI**

**NIM. 150101116**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1440 H/ 2019 M**

**STATUS HUKUM PERNIKAHAN YANG DILAKSANAKAN  
OLEH WALI HAKIM LUAR NEGERI  
(Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**MOHAMMAD SYAKIRIN BIN ZAHARI**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 150101116

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag**  
NIP: 196701291994032003  
Tanggal:

  
**Hajarul Akbar, S. HI., M. Ag**  
NIDN: 2027098802  
Tanggal:

**STATUS HUKUM PERNIKAHAN YANG DILAKSANAKAN  
OLEH WALI HAKIM LUAR NEGERI  
(Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 24 Juli 2019 M  
21 Dzul-Qai'dah 1440 H

di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
NIP: 196701291994032003

  
Hajarul Akbar, S.Hi., M.Ag  
NIDN: 2027098802

Penguji I,


Penguji II,

  
Sitti Mawar, S.Ag., MH  
NIP: 1971104152006042024

  
Dr. Badrul Munir, Lc., MA  
NIDN: 2125127701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
NIP: 197703032008011015



**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mohammad Syakirin bin Zahari  
NIM : 150101116  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juli 2019  
Yang Menyatakan



(Mohammad Syakirin bin Zahari)

## ABSTRAK

Nama/NIM : Mohammad Syakirin Bin Zahari / 150101116  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga  
Judul : Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)  
Tebal Skripsi : 75 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy. M. Ag  
Pembimbing II : Hajarul Akbar, S.HI, M.Ag  
Kata Kunci : *Status Hukum Pernikahan, Wali Hakim Luar Negeri*

Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri adalah salah satu permasalahan dari ketentuan hukum Islam bagaimana status hukum pernikahan tersebut dan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu dalam menjatuhkan putusan terhadap status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kajian pustaka dan wawancara. Hasil dari kajian pustaka dan wawancara, penulis mendapat dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Dari sumber primer yaitu putusan hakim yang berkaitan secara langsung bertempat di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan. Manakala sumber sekunder yaitu sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat pembahasan data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah dari wawancara, buku-buku standard, kitab-kitab dalil dan hadist, al-Quran dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hakim dalam memutuskan perkara Status Hukum Pernikahan dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri antaranya adalah pemohon gagal menggunakan wali hakim yang ditunjukkan oleh DYMM Al-Sultan Kelantan, pemohon gagal mengikuti peraturan-peraturan prosedur pernikahan diluar negeri Enakmen Undang-undang Keluarga Islam antaranya seperti masa pendaftaran pernikahan dijalankan diluar negeri di Malaysia, prosedur wali enggan dan wali hakim, sehingga Mahkamah menolak permohonan pemohon. Oleh karena itu, bagi seorang yang ingin menikah haruslah mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Jangan sampai hal pernikahan seperti ini tidak dapat didaftarkan dan status hukum pernikahan itu dianggap tidak sah dan tidak wujud oleh negara dan hukum Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, *taufiq, syafa'at, 'inayat* dan hidayah-Nya lah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau lah kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, untuk itu penulis memilih judul "Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)" dengan baik guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yaitu Bapak Muhammad Siddiq, MH.,PhD, Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu Bapak Dr. Jabbar Sabil. MA,; Ketua Program Studi Hukum Keluarga, yaitu Bapak Fakhurrazzi M. Yunus L.C., M.A.

Demikian juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian di tengah-tengah kesibukan beliau serta memberikan arahan yang sangat berguna bagi penulis. Bapak Hajarul Akbar, S.HI., M.Ag selaku Pembimbing II, yang juga meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat dalam penulisan skripsi ini.

Secara khusus ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis hantarkan kepada Ibu, Rosnah Binti Mohamad dan Ayah, Zahari Bin Mamat yang senantiasa mendoakan anaknya dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan

doa, motivasi, dan dukungan sepenuhnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini; juga tak lupa kepada sahabat terbaik saya Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan yang tiap hari selalu bersama baik suka maupun duka dan juga para sahabat saya yang lain, seterusnya kepada semua mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum Keluarga leting 2015. Serta seluruh anak Malaysia Cawangan Aceh (PKPMI-CA) yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. serta karunia-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 3 Julai 2019  
Penulis,

Mohammad Syakirin Zahari



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## DAFTAR LAMPIRAN

- 1) Surat Pengesahan Membuat Kajian di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan.
- 2) Surat Maklum Balas dari Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan.
- 3) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Kelantan.
- 4) Arahan Amalan No. 8 Tahun 2012 Berkaitan Wali Hakim / Wali Raja.
- 5) Borang MS 3 Permohonan Untuk Mengesahkan Perkahwinan berdasarkan Fakta Kes.
- 6) Boring MS 28 Perintah / Penghakiman Bagi Permohonan Untuk Mengesahkan Perkahwinan berdasarkan Putusan Hakim.
- 7) Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia.
- 8) Garis Panduan Permohonan & Pendaftaran Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' di Luar Negara Bahagian Keluarga Sosial dan Komuniti, JAKIM.
- 9) Isu Kahwin Lari di Luar Negara.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERAS.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>11</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	11
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Penjelasan Istilah.....	17
E. Kajian Kepustakaan.....	17
F. Kegunaan Penelitian .....	20
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB DUA TINJAUAN TENTANG WALI HAKIM MENURUT FIQH DAN ENAKMEN.....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Hakim.....	24
B. Kedudukan Wali Hakim dalam Pernikahan .....	33
C. Syarat-syarat Perpindahan Wali Nikah kepada Wali Hakim .....	37
D. Prosedur Pernikahan yang Dilaksanakan di Luar Negeri menurut Undang-Undang Keluarga Islam.....	48
<b>BAB TIGA STATUS HUKUM PERNIKAHAN DILAKSANAKAN OLEH WALI HAKIM DILUAR NEGERI .....</b>	<b>61</b>
A. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Di Luar Negeri .....	61
B. Dampak dari Pernikahan yang Dilaksanakan Di Luar Negeri .....	65
C. Putusan-Putusan dan Pertimbangan Hakim berkaitan Pernikahan Wali Dilaksanakan Wali Hakim Luar Negeri Beserta Penjelasannya.....	70
D. Analisa Putusan dan Pertimbangan Hakim Tentang Status Pernikahan yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri .....	75

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>122</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah menciptakan setiap makhluknya berpasang-pasangan. Menurut istilah hukum Islam, pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-undang di Malaysia, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun seperti yang telah dinyatakan dalam Seksyen 11 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002 Kelantan, sahnyanya sesuatu perkawinan jika cukup syarat menurut hukum Islam.<sup>2</sup> Untuk terlaksananya suatu perkawinan atau akad nikah, secara umum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, adanya wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, adanya dua orang saksi, dan *ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.<sup>3</sup> Dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan seorang wali dalam suatu perkawinan memiliki peranan yang sangat penting.

---

<sup>1</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 43.

<sup>2</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Kelantan, Seksyen 11.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 61.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan, seperti dijelaskan oleh Amir Syarifudin, keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.<sup>4</sup>

Wali adalah salah satu rukun sebuah ikatan perkawinan yang sah. Hal ini karena sekiranya seorang perempuan yang ingin berkawin itu tidak mempunyai wali maka perkawinannya menjadi tidak sah di sisi hukum Syarak mahupun undang-undang.

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>5</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.<sup>6</sup> Dengan demikian wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya (*maula*) apabila ia (*wali*) sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Di dalam pernikahan dikenal adanya beberapa macam wali antaranya adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab, adalah wali yang memiliki hubungan keluarga atau pertalian darah secara langsung dengan calon pengantin perempuan seperti bapaknya, kakeknya, saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, paman beserta keturunan garis laki-laki. Wali hakim, adalah penguasa dari suatu negara atau wilayah yang berdaulat atau yang mendapatkan mandat dan kuasa untuk mewakilinya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 60-61.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 59.

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 1007.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 63.

Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (aqrab) ke nasab (sederajat atau ab'ad), maupun dari nasab ke hakim. Dalam hal ini mazhab Maliki berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali jauh (ab'ad) sedangkan al-Syafi'i berpendapat bahwa hak perwalian pindah kepada hakim. Perbedaan pendapat ini bersumber pada pembedaan mereka atas apakah tidak adanya wali tersebut sama dengan kematian yang sebelumnya telah disepakati keduanya bahwa jika wali dekat telah meninggal, perwaliannya pindah ke wali ab'ad (jauh).

Patut diakui bahwa wali anak perempuan merupakan hak dari wali aqrab yang tidak dapat berpindah kepada wali lain atau kepada hakim (penguasa), kecuali apabila ada sebab-sebab yang dapat diterima, yaitu apabila ada sengketa antara wali, dan apabila tidak ada wali. Hal ini dibenarkan apabila telah jelas tidak adanya wali atau wali tidak berada pada tempat.

Hadis riwayat Daruqutni yang menyebutkan:

عن عائسة قالت : قال رسول الله ﷺ لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فإن تشا جروا فالسلطان ولي من لا ولي له (رواه الدرا اقطني)

Artinya : “Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ‘Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi adil. Jika wali-wali itu enggan berkeberatan maka hakim yang menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali’.”(HR Daruqutni)<sup>8</sup>

Wali hakim adalah sultan, raja atau penguasa, atau pemerintah yang dapat menikahkan seorang perempuan apabila diminta asal terpenuhi syarat-syaratnya antara lain wali nasab tidak ada, ayah tidak mau atau menolak menikahkan putrinya tanpa alasan yang syar'i, dan lokasi berjauhan sejauh bolehnya qashar. Kewenangannya menjadi wali nikah karena kedudukannya selaku wilayah ammah, sebagaimana wilayahnya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan orang yang tidak menjadi wali, demikian dengan wilayahnya yang berhubungan dengan pernikahan. Sultan merupakan Imam (pemimpin, kepala negara) atau hakim yang ditugaskan untuk wali nikah berarti pejabat negara yang

---

<sup>8</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 103.

membidangi masalah tersebut yaitu hakim agama, pegawai Kantor Urusan Agama, dan pegawai pencatat nikah atau pendaftar yang diangkat oleh pemerintah.<sup>9</sup>

Dalam konteks perundangan di Malaysia telah menetapkan sesuatu bagi mereka yang mau melakukan pernikahan di luar negeri yaitu apabila ada orang-orang yang berdomisili di negeri ini yang ingin menikah di luar negeri tanpa izin wali nasab, maka pernikahan itu hendaknya mendapat pengesahan dari Mahkamah Syariah terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Pernikahan yang dilakukan tidak mengikut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia, pada dasarnya secara hukum diragukan keabsahannya. Oleh sebab itu pernikahan seperti ini perlu mendapat penetapan *itsbat* dari Mahkamah Syariah untuk menghilangkan keraguan tersebut.<sup>11</sup>

Mengikut Enakmen Undang-Undang Keluarga Negeri Kelantan 2002, dalam seksyen 19 menyatakan seorang yang berdomisili di negeri ini harus meminta kebenaran dari pengadilan, pendaftar perkawinan mau pun hakim syarie sebelum melakukan akad nikah dan jika seorang tidak melakukan perkawinan tanpa izin dari pihak di atas maka mereka di anggap melakukan suatu kesalahan yang telah berlawanan seperti yang telah dinyatakan oleh enakmen ini.

Beberapa kasus yang diambil oleh penulis ianya telah diputuskan oleh hakim dalam Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, Malaysia dari tahun 2015 sehingga tahun 2017. Kesemua kasus ini adalah berkaitan dengan keengganan wali nasab untuk menikahkan anak perempuannya dengan calon suaminya. Antara kasusnya, pemohon telah dituduh berzina di kediaman mereka. Kasus seterusnya, mereka tidak bisa mendaftarkan dan membuat akta kelahiran anak laki-laki mereka karena pernikahan mereka tidak diakui oleh undang-undang Malaysia. Disebabkan terjadinya hal seperti maka mereka membuat permohonan

---

<sup>9</sup> Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: al-Bayan, 1994), hlm. 63.

<sup>10</sup> Zulkifli Hasan, *Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia dan sejauh manakah perlaksanaannya...*, hlm. 21.

<sup>11</sup> Najibah Mohd Zin el dan Noraini Mohd Hasyim, *Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka), hlm. 21.

di Mahkamah Syariah untuk mendapatkan keabsahan pernikahan mereka yang dilaksanakan di luar negeri.

Permasalahan dalam pernikahan yang pertama timbul kerana dinikahkan dengan wali hakim sedangkan wali sebenar masih ada. Dalam kasus ini Mahkamah memutuskan untuk membubarkan perkawinan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan di luar lingkungan dua marhalah belum tentu sah walaupun menggunakan wali hakim, dalam keadaan wali asal masih ada. Selain itu wali hakim yang diangkat juga harus sah menurut hukum Islam dan juga Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002 Kelantan.

Dari kenyataan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap status pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim di luar negeri dan karena hal seperti ini membuat penulis merasa tertarik, untuk melakukan sebuah penelitian terhadap kasus-kasus berkaitan status pernikahan, dan penulis menulisnya dalam bentuk skripsi berjudul **“Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Syariah Kelantan).”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari pemahaman terhadap latar belakang masalah diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syariah dalam menjatuhkan putusan terhadap status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Syariah dalam menjatuhkan putusan terhadap status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri.

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari salah paham dan kekeliruan memahami judul di atas, maka penulis merasa bertanggungjawab menjelaskan pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini. karena, setiap istilah memiliki arti tertentu yang dapat ditafsirkan menurut keinginan seseorang sehingga akan menimbulkan pengertian yang berbeda dari apa yang dimaksudkan penulis. Adapun istilah yang memerlukan penjelasan tersebut adalah :

#### **1. Pernikahan**

Menurut syarak nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.<sup>12</sup>

#### **2. Wali Hakim Luar Negeri**

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadhi. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: Pemerintah, Khalifah (pemimpin), Penguasa, atau qadhi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.<sup>13</sup> Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri

---

<sup>12</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), jilid 11, hlm. 48.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 97.

Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>14</sup>

Istilah "luar negeri" adalah di luar wilayah daerah kekuasaan atau daerah administrasi sesebuah negeri tersebut. Dalam pengertian bahasa Jawa (Kuno), dari mana kata ini dipungut, istilah ini merujuk kepada "daerah perbatasan" antara Negara Agung dan Nusantara. Atau dengan kata lain, daerah kerajaan yang meskipun masih wilayah kerajaan, secara budaya bukan daerah langsung kekuasaan raja di wilayahnya.<sup>15</sup>

Jadi dapat disimpulkan arti Wali Hakim Luar Negeri adalah pengganti wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama Negerinya atau kantor yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah di wilayahnya bagi pihak-pihak yang datang dari luar dari wilayahnya dan kewenangannya telah disahkan oleh wilayah lain.

### 3. Mahkamah Syariah

Mahkamah Syariah adalah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sipil dan pidana agama mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan untuknya.<sup>16</sup>

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang dapat dijadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini, di samping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, dimaksudkan untuk memberi informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

---

<sup>14</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001, hlm. 1.

<sup>15</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Banda Aceh. Diakses pada tanggal 5 April 2019 dari situs <https://id.wikipedia.org/wiki/Mancanegara>

<sup>16</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Kota Bharu. Diakses pada tanggal 19 Juli 2018 dari situs [https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syariah\\_di\\_Malaysia](https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia).

Sejauh ini terdapat beberapa karya tulis yang mengkaji secara intens terkait dengan Status Hukum Pernikahan yang dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri tetapi lebih terperinci dalam bentuk studi tinjauan hukum positif maupun Islam mengenai Status Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus Di Mahkamah Syari'ah Negeri Kelantan). Adapun beberapa tulisan yang terkait dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Budiono, mahasiswa, prodi Hukum Keluarga Islam tahun 2014, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim oleh Kepala KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab (Studi Kasus di KUA Diwek Jombang)*”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa, dari teori-teori tentang wali hakim kemudian penulis melihat data dan fakta penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab, penulis menganalisisnya yaitu mengaitkan fakta penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab dengan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur atau tata cara permohonan wali hakim beserta penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun berdasarkan data yang diperoleh dari ketiga kasus penetapan wali hakim di KUA Diwek Jombang, masih ada beberapa alasan yang tidak bisa dibenarkan. Seharusnya kepala KUA Diwek lebih berhati-hati dan teliti dalam menghadapi kasus penetapan wali hakim, sehingga masyarakat tidak meremehkan perihal wali hakim ini. Seperti halnya pada kasus ketiga, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jika wali nikah enggan menikahkan atau adhal, maka hakim lah yang berhak menjadi wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama yang menyatakan demikian.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Mohamad Budiono, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim oleh Kepala KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab (Studi Kasus di KUA Diwek Jombang)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: 2014

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Robiatul Adawiyah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2018, yang berjudul “*Implementasi Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat*”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa penulis meneliti berkaitan proses pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec Tanjung Karang Barat, bagi calon mempelai wanita yang wali nasabnya tidak ada maka wajib bagi calon mempelai membuat surat pernyataan putusnya wali yang bermatrai dibuat oleh RT atau lurah setempat berbeda dengan ditemukannya permasalahan bahwa wali dari calon mempelai wanita tersebut enggan untuk menikahnya atau disebut dengan wali adhol maka surat pernyataan putusnya wali dikarenakan wali tersebut adhol harus ditetapkan oleh pengadilan agama setempat. Penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat disebabkan oleh wali nasab tidak ada, wali Ghaib, wali nasab berbeda agama, wali wafqud, wali adhal, wali nasab berbeda agama, anak diluar kawin, seorang wali sedang sakit ingatan, wali sedang melaksanakan ihram, dan wali nasab di penjara. Akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yaitu perkawinan tersebut tetap di dianggap sah di mata hukum karena wali nikah tersebut diwakilkan dengan wali hakim yaitu Kepala KUA kecamatan setempat.<sup>18</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Jalli Sitakar, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, prodi Hukum Islam, tahun 2013, yang berjudul “*Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)*”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa Wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Menurut KHI, Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama

---

<sup>18</sup> Robiatul Adawiyah, *Implementasi Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung: 2018

atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Menurut PMA Nomor 2 Tahun 2007, Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritoria Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.<sup>19</sup>

*Keempat*, buku yang dikarang oleh Alimuddin S.Ag., M.Ag, *Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan bagi Hakim Pengadilan Agama* dalam buku ini membahas tentang, masalah wali dan saksi diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita, kerana itu wali merupakan syarat sah nikah, dan akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan tidak sah.<sup>20</sup>

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- 1) Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademik keilmuan dalam hukum keluarga Islam yaitu pola pikir berpoligami.
- 2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum keluarga Islam.
- 3) Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu syariah dan hukum prodi hukum keluarga fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.

---

<sup>19</sup> Jalli Sitakar, *Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2013

<sup>20</sup> Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012)

## G. Metode Penelitian

Untuk penulisan sebuah karya ilmiah, diperlukanya data yang lengkap serta sebuah metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang menjadi topik pembahasan. Oleh kerana itu dalam Skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dan kaedah analisis data. Sementara kajian yang dilakukan pula berbentuk teori dan lapangan.

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) sebagai subyeknya adalah Mahkamah Syariah Kelantan. Sedangkan obyeknya adalah status pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri pada tahun 2014 sampai 2018.

### 2) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulisan dalam skripsi ini adalah:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah informanyasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penolong pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Bachok Kelantan yang ada dilokasi penelitian. Jadi wawancara bermakna penulis berhadapan langsung antara penolong pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Bachok Kelantan yang dilakukan secara lisan.<sup>21</sup>

#### 2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian sumber data tersebut adalah:

##### a. Data Primer

Data yang diperoleh yaitu data pokok seperti putusan hakim yang berkaitan secara langsung bertempat di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan.

---

<sup>21</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung : Alfabeta,2016) hlm 87.

## b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat pembahasan data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku.

### 3) Dokumentasi

Melihat data yang ada di Mahkamah Syariah Kelantan tentang status pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri tahun 2015 sampai 2017 untuk memperkuat hasil interview yang penulis lakukan.

### 4) Observasi

Mengamati prosedur pernikahan di luar negeri di Mahkamah Syariah Kelantan tentang status pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri.

### 5) Analisis induktif

Metode ini adalah metode mengambil fakta-fakta yang ada di lingkungan yang ada di tempat penelitian lalu diuraikan.

### 6) Teknik Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulisan berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syar'iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017. Manakala untuk terjemahan ayat-ayat al-Quran penulisan berpedoman sepenuhnya kepada al-Quran dan terjemahnya, terbitan Departemen Agama RI, Al-Hikmah tahun 2008.

Penulis juga menggunakan buku panduan penulisan skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas syari'ah tahun terbit 2010. Penulis juga menggunakan tranliterasi yang digunakan dalam *Microsoft word 2010* dengan merujuk buku panduan.

#### 7) Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisa yang digunakan adalah berupa analisa deduktif, yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasannya akan dijabarkan dalam empat bab yang terperinci yaitu:

Bab satu, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berjudul Tinjauan tentang Wali Hakim menurut fiqh dan enakmen, membahas tentang pengertian dan dasar hukum wali hakim dalam pernikahan, kedudukan wali hakim dalam pernikahan, syarat-syarat perpindahan wali nikah kepada wali hakim, dan prosedur pernikahan yang dilaksanakan di luar Negeri menurut Undang-Undang Keluarga Islam.

Bab ketiga, merupakan judul Status Hukum Pernikahan Dilaksanakan oleh Wali Hakim Diluar Negeri, pembahasannya yang berisi tentang faktor-faktor terjadinya pernikahan di luar negeri, putusan-putusan berkaitan status pernikahan beserta penjelasannya, pendapat dan pertimbangan hakim dalam memberi putusan, dan analisa putusan dan pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tentang status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri.

Bab empat adalah bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya, serta saran yang dianggap perlu menuju perbaikan demi tewujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan di masa akan datang.

## BAB DUA

### TINJAUAN TENTANG WALI HAKIM MENURUT FIQH DAN ENAKMEN

#### A. Pengertian wali

Istilah wali berasal dari bahasa Arab, *Waliyy* yang berarti pemegang suatu wilayah yaitu kuasa menangani suatu urusan, baik umum maupun khusus. Dan dalam bahasa Arab, wali juga memiliki arti “yang menolong” dan “yang mencintai”. Sehingga perwalian (*al-wilayah*) berarti pertolongan (*an-nusrah*) atau kecintaan (*mahabah*).<sup>22</sup> Pengertian ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat Al Maidah ayat 56.

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ  
الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah. Itulah yang pasti menang”.(Q.S. Al-Maidah : 56).

Pengertian yang sama juga dapat dilihat pada surat at-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

<sup>22</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 243.

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(Q.S. at-Taubah : 71).

Perwalian dalam arti umum yaitu segala yang berhubungan dengan wali dan wali mempunyai banyak arti di antaranya:<sup>23</sup>

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
3. Orang saleh (suci), penyebar agama.
4. Kepala pemerintahan dan sebagainya.

Sedangkan perwalian dalam Fikih berarti kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan akad atau transaksi tanpa harus menunggu persetujuan orang lain. Perwalian dalam pengertian Fikih, terbagi yaitu:

- 1) Perwalian badan atau jiwa (al-walayah ‘alan-nafs)

Merupakan kekuasaan atau kewenangan seseorang atas orang lain atas dasar keturunan, atas dasar kebajikan dan atas dasar kedudukan sebagai petugas Negara.

- 2) Perwalian harta (al-walayah ‘alal-mal)

Merupakan perwalian dalam mengurus harta seseorang yang dipandang belum mampu mengurus sendiri hartanya atau perwalian orang yang diberi kepercayaan oleh pemilik harta untuk mengurusnya.

- 3) Perwalian jiwa sekaligus (Al-Walayah ‘alan nafsi Walmali ma’ana)

Merupakan perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan dan hanya berada ditangan ayah dan kakek.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana , 2003), hlm. 165.

<sup>24</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 7*, hlm. 224.

Perwalian dalam perkawinan tergolong kedalam al-Walayah ‘alan nafs yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (Al-Irsyaf) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan aktivitas anak yang haknya kepengawasan pada dasarnya berada ditangan ayah, atau kakek atau para wali yang lain.<sup>25</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perwalian menurut Wahbah Az-Zuhaily ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.<sup>26</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.<sup>27</sup> Sedangkan Muhammad Jawad Mugniyah mengemukakan bahwa wali dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu.<sup>28</sup>

Sehingga wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Oleh karena itu keberadaan wali dalam perkawinan merupakan suatu yang mesti dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga kedudukan wali dalam perkawinan menjadi penting dan menentukan dalam sahnya perkawinan. Apabila dalam perkawinan tidak ada wali, perkawinan tersebut cacat hukum dan dikategorikan sebagai nikah *bathil* atau nikah rusak.

---

<sup>25</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 135.

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa ‘Adillatuh*, (Bayrut: Dar Fikr, 1989), hlm. 186.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, (Bandung: Al-Maarif, 1998), hlm. 11.

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta:Lentera Basritama, 2002), hlm. 354.

Dalam perkawinan terdapat dua wali, yaitu wali nasab dan wali hakim. Terjadinya hak kepada wali hakim ini jika tidak ada wali nasab, wali nasab yang terdiri dari kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.<sup>29</sup> Jika wali nasab tersebut tidak ada atau wali nasab enggan atau menolak menikahkannya maka hak perwalian dalam perkawinan beralih kepada wali hakim.

Wali hakim ialah wali nikah yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>30</sup> Wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak mempunyai persyaratan menjadi wali dan boleh jadi pindah kepada wali yang lebih jauh. Dan apabila wali yang lebih dekat sedang berpergian atau tidak ditempat, maka wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila telah mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat dan kemudian apabila pemberian kuasa tidak ada maka hak perwalian pindah kepada sultan atau wali hakim.<sup>31</sup>

Wali hakim ialah sultan atau pemerintah sebagai ketua negara Islam atau hakim atau sesiapa sahaja yang diberikan kebenaran dan kuasa untuk menjadi wali nikah kepada perempuan itu. Hal ini meliputi juga qadhi yang diizinkan kerana dia merupakan naib kepada pemerintah. Badran Abu al-‘Aynayn Badran menyatakan bahawa, wali hakim ialah pemerintah yang mempunyai kuasa melaksanakan segala tindakan terhadap rakyatnya sama ada mereka setuju atau tidak selagi tindakan itu untuk kebaikan mereka. Kuasa ini meliputi hakim atau naibnya. Hakim juga berhak melantik sesiapa sahaja seperti qadhi untuk

---

<sup>29</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 16.

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 89.

<sup>31</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 43.

melaksanakannya. Ahmad al-Hasri pula mendefinisikan wali hakim ialah sultan atau hakim atau sesiapa sahaja yang dilantik dan diberikan kuasa kepadanya untuk menjadi wali ketika ketiadaan wali khas dengan sebab pertalian kekeluargaan.<sup>32</sup>

Wali hakim menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia ada sedikit perbezaan kerana keseluruhan negeri mempunyai peruntukan dalam undang-undangnya berkaitan dengan tafsiran wali hakim. Namun, perbedaannya dari segi peruntukan antara negeri yang boleh diklasifikasikan seperti yang berikut:

1. Negeri Wilayah-wilayah Persekutuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perlis dan Sabah:

Negeri ini mempunyai peruntukan yang sama. Tafsiran yang diberikan terhadap istilah “wali Raja” merujuk wali yang ditauliahkan oleh YDPA, dalam hal Wilayah-wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, atau oleh Raja, dalam hal sesuatu negeri lain, untuk mengawinkan perempuan tidak mempunyai wali daripada nasab.<sup>33</sup>

2. Negeri Johor, Kedah dan Pahang:

Ketiga-tiga negeri ini mempunyai peruntukan yang sama. Wali Raja merujuk wali hakim yang ditauliahkan oleh DYMM Sultan, untuk mengawinkan perempuan yang tidak mempunyai wali daripada nasab.<sup>34</sup> Namun begitu, terdapat sedikit perbezaan bagi negeri Pahang yang menggunakan istilah wali hakim dalam peruntukan undang-undangnya.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Mohammad Azam Hussain dan Alias Azhar, *Definisi Wali dalam Pernikahan Perspektif Fiqh dan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia*, (Malaysia: UUM, 2015), hlm. 210-211.

<sup>33</sup> Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303), seksyen 2; Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002 (Enakmen 12 Tahun 2002), seksyen 2; Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003 (Enakmen 11 Tahun 2003), seksyen 2; Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004 (Enakmen 3), seksyen 2; Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Perlis) 2006 (Enakmen 7 Tahun 2006) , seksyen 2; dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sabah) 2004.

<sup>34</sup> Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 (Enakmen 17 Tahun 2003), fasal 2; Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008 (Enakmen 11 Tahun 2008), seksyen 2; dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pahang) 2005 (Enakmen 3 Tahun 2005), seksyen 2.

<sup>35</sup> Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pahang) 2005 (Enakmen 3 Tahun 2005), seksyen 2.

### 3. Negeri Kelantan:

Peruntukan yang ada hampir sama dengan peruntukan di negeri Johor, Kedah dan Pahang. Namun terdapat sedikit pertambahan. “Wali Raja” artinya wali yang ditauliahkan oleh Kebawah DYMM AI-Sultan Kelantan, untuk mengawinkan mana-mana perempuan yang tidak mempunyai wali daripada nasab atau yang diharuskan oleh syarak.<sup>36</sup>

Mengikut keputusan Mesyuarat Ketua-ketua Hakim Syarie Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Kelantan Bil.2/2013 telah berkuatkuasa dari 28 April 2013 telah mengeluarkan arahan bahwa sijil perkawinan bagi rakyat Kelantan (pasangan Islam) di Thailand hanya boleh dikeluarkan (legal) oleh 5 Majlis Agama Islam sahaja yaitu Majlis Agama Islam Songkhla, Majlis Agama Islam Satun, Majlis Agama Islam Yala, Majlis Agama Pattani dan Majlis Agama Islam Narathiwat, kemudian sijil itu hanya boleh disahkan oleh Pejabat Konsul Jeneral Malaysia di Songkhla.<sup>37</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam KHI memberikan rumusan wali hakim sebagaimana termaktub pada pasal 1 huruf (b); “wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi *Qadi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.<sup>38</sup>

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 tahun 1987 tentang wali hakim Menyatakan:

1. Pasal 1 huruf (b), wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

---

<sup>36</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kelantan) 2002 (Enakmen 6 Tahun 2002), seksyen 2.

<sup>37</sup> Arahan Amalan No. 8 Tahun 2012.

<sup>38</sup> A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: al-Bayan, 1994), hlm. 63.

2. Pasal 2 ayat (1), bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di Luar Negeri/Wilayah extra – teritoria Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

### Dasar hukum wali hakim

Diantara ayat-ayat al-Quran yang mengisyaratkan adanya wali adalah surat al-Baqarah ayat 232:<sup>39</sup>

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ  
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ  
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.(Q.S. al-Baqarah : 232).

Ditambah lagi dengan surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ  
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَىٰ

<sup>39</sup> Soraya Devy, *Wali Nikah : Urutan dan Kewenangan dalam Perspektif Imam Mazhab*, (Banda Aceh: Bravo Darussalam, 2017), hlm. 51.

النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوًا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةَ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.(Q.S. al-Baqarah : 221).

Selain ayat di atas, Imam al-Syafi’I mengutip pula ayat lain, yaitu surat al-Nisa ayat 34:<sup>40</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. ”.(Q.S. al-Nisa : 34).

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

Dan juga, tentang menikahi budak perempuannya yang mukminat, Allah berfirman dalam surah al-Nisa ayat 25 sebagai berikut:<sup>41</sup>

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ  
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
بِأَيْمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۗ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ  
وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفِحَاتٍ وَلَا  
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ  
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ  
الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya : “dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang””.(Q.S. al-Nisa : 25).

Ayat-ayat tersebut menguatkan bahwa wali nikah diperlukan dalam pernikahan. Di samping itu, juga dikemukakan hadith yang menyatakan adanya wali nikah dalam pernikahan, Imam Ahmad ibn Hanbal ketika ditanya oleh al-

<sup>41</sup> Soraya Devy, *Wali Nikah : Urutan dan Kewenangan dalam Perspektif Imam Mazhab*, (Banda Aceh: Bravo Darussalam, 2017), hlm. 53.

Marwaziy tentang hadith yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ibn Abbas seperti diperjelaskan oleh Soraya Devy, yaitu hadith:<sup>42</sup>

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya : “Tidak sah nikah kecuali dengan (perantaraan) wali.”(HR Imam Ahmad Ibn Hanbal).

Ahmad ibn Hanbal menjawab, bahwa hadith tersebut *sahih*. Selain itu, ia juga memegang hadith yang diriwayatkan oleh Aisyah yaitu hadith:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَوَالِيٍّ لَهُ (رواه ابو داود)

Artinya : “Perempuan mana pun yang menikahkan dirinya sendiri tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal. Dan jika para wali berselisih, maka sulthanlah yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak punya wali.”(HR Abu Daud)<sup>43</sup>

Dalam Hadits tersebut dinyatakan bahwa seorang perempuan yang hendak menikah harus memakai wali dan apabila terjadi perselisihan maka Sultan atau kepala Negara menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah. Karena apabila dalam perkawinan tanpa wali maka pernikahan dinyatakan batal, atau nikahnya menjadi tidak sah.

Ibnu Taimiyyah dalam hal ini berkata di dalam al-ikhtiyariyat, seperti diperjelaskan oleh Syekh Faishol Bin Abdul Aziz Al-Mubaraq: Apabila orang yang berhak menjadi wali dalam perkawinan itu udzhur maka hak perwaliannya dialihkan kepada orang yang lebih patut yang ada dimana orang tersebut memiliki hak kewalian seperti kepala kampung.<sup>44</sup>

## **B. Kedudukan Wali Hakim dalam Pernikahan**

Kedudukan wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti. Prinsipnya wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.dalam akad perkawinan itu sendiri, wali dapat berkedudukan

<sup>42</sup> Soraya Devy, *Wali Nikah : Urutan dan Kewenangan dalam Perspektif Imam Mazhab*, (Banda Aceh: Bravo Darussalam, 2017), hlm. 58.

<sup>43</sup> Abu Daud Sulaiman ibn al-Asyats ibn Ishaq al-Azdiy al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Jilid I, hlm. 481.

<sup>44</sup> Syekh Faishol Bin Abdul Aziz Al-Mubaraq, *Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2012), hlm. 317.

sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam kedudukannya, wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, ulama sepakat bahwa dalam kedudukannya sebagai wali merupakan rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa, baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.<sup>45</sup>

Menurut madzab Syafi'i, seperti diperjelaskan oleh Khairuddin Nasution, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berat tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad, perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan kewajiban wali dalam perkawinan wali, wali juga dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang si wanita mendapat pasangan yang sekufu.<sup>46</sup>

Sejalan dengan pendapat imam Asy-Syafi'i, imam Malik dan imam Hambali, seperti diperjelaskan oleh Muhammad Jawad Mughniyah, bahwa jika wanita telat baligh atau berakal sehat dan dia sudah janda, maka hak itu ada pada keduanya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu walinya. Pengucapan akad nikah adalah hak wali. Jika akad itu di ucapkan oleh wanita tersebut, akad itu tidak berlaku meskipun akad tersebut memerlukan persetujuannya.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 69.

<sup>46</sup> Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 79.

<sup>47</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), hlm. 345.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ  
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ  
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya : “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.(Q.S. Al-Baqarah : 232).

Menurut Sayyid Sabiq bahwa Surat Al-Baqarah ayat 232 tersebut turun berkaitan dengan riwayat Ma'qil Bin Yasar yang menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dirinya. Katanya “Saya menikahkan salah seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian di ceraikannya. Ketika masa ‘iddahnya habis, ia datang lagi meminangnya, maka saya jawab: “dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan dan saya muliakan, tapi kemudian kamu ceraikan. Dan kini kamu datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah! Kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selama-lamanya. Lelaki ini orangnya biasa saja. Tetapi bekas istrinya itu ingin kembali kepadanya. Lalu Allah menurunkan surat al-Baqarah ayat 232 ini.<sup>48</sup>

Al-Hafidz dalam fathul Bari berkata, seperti diperjelaskan oleh Sayyid Sabiq: “sebab turunnya ayat tersebut yang paling tepat adalah karena riwayat tersebut, dan sekaligus merupakan alasan yang kuat tentang hukum wali. Karena kalau wali itu tidak ada, buat apa disebutkan “menghalang-halangnya”. Kalau wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri, tentulah tidak akan dikatakan

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Maarif, 1998), hlm. 21.

kepada orang lain “menghalang-halangi”. Jika memang tidak setuju dengan tindakannya.<sup>49</sup>

Surat al-Baqarah ayat 232 menurut as-syafi’i seperti dijelaskan oleh Khoiruddin Nasution, merupakan dasar keharusan wali dan sekaligus larangan wali mempersulit. Dan dengan turunnya ayat, maka asy-syafi’i berkesimpulan, bahwa ayat ini menunjukkan 3 (tiga) hal yakni keharusan menyelesaikan masa ‘iddah utk nikah lagi, larangan wali mempersulit perkawinan wanita yang ada dibawah perwaliannya, dan harus ada persetujuan wali dalam perkawinan.<sup>50</sup>

Kedudukan wali hakim dalam suatu perkawinan merupakan suatu konsekuensi apabila seluruh jajaran dalam urutan wali nasab itu tidak ada atau di karenakan adanya sebab lain, misalnya adanya wali *adlal* sehingga wali hakim berhak menikahkan calon mempelai tersebut.

Menurut Hanafi, seperti dijelaskan oleh Muhammad Jawad Mughniyah, bolehnya seorang hakim menggantikan posisi wali nasab karena tidak bersedianya wali nasab tersebut menjadi wali dalam perkawinannya. Maliki pula mengatakan, seperti dijelaskan oleh Muhammad Jawad Mughniyah bahwa apabila semua urutan wali tidak ada, maka pendapat Syafi’i dan Hanbali. Sehingga seluruh madzhab sepakat bahwa hakim mempunyai wali.<sup>51</sup>

Diperjelaskan lebih tajam lagi oleh Muhammad Jawad Mughniyah, menurut Imamiyah dan Syafi’i, hakim tidak berhak mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil, sedangkan Hanafi mengatakan hakim punya hak atas itu, tetapi akad tersebut tidak mengikat, dan bila si anak sudah baligh, dia berhak menolaknya. Pendapat ini sesungguhnya kembali kepada pendapat Syafi’i dan Imamiyah, sebab dalam keadaan seperti itu, sang hakim telah melakukan *aqad fudhuli* (tanpa izin).

Sementara itu, menurut Maliki, seperti dijelaskan oleh Muhammad Jawad Mughniyah, mengatakan bahwa apabila tidak ada wali yang dekat, maka hakim berhak mengawinkan laki-laki dan perempuan kecil, orang gila laki-laki

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 21.

<sup>50</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri...*, hlm. 80.

<sup>51</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab...*, hlm. 345.

dan perempuan dengan orang yang se-kufu, serta mengawinkan wanita dewasa dan waras dengan izin mereka.

Wali hakim menurut ulama Fiqih, seperti diperjelaskan oleh Muhammad Jawad Mughniyah, tidak menunjukkan adanya perbedaan pendapat dan seluruh madzhab sepakat bahwa keberadaan wali hakim dalam perkawinan dapat mengambil alih posisi wali nasab manakala wali nasab tersebut tidak ada. Atau tidak mungkin menghadirinya atau wali nasab tersebut mempersulit dalam perkawinan.<sup>52</sup>

Kedudukan wali hakim menurut konteks Perundangan Malaysia seperti yang telah dinyatakan dalam Seksyen 7 (2) jika sesuatu perkawinan itu melibatkan seorang perempuan yang tiada mempunyai wali dari nasab, mengikut Hukum Syarak, perkawinan itu hendaklah diakadnikahkan hanya oleh wali Raja. Hal seperti ini diperkuat lagi dengan Seksyen 13 (b) menyatakan bahwa Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syariah itu telah, selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu diakad nikahkan oleh wali Raja mengikut Hukum Syarak, persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi.<sup>53</sup>

### **C. Syarat-syarat Perpindahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim**

Akad pernikahan merupakan akad yang istimewa daripada akad-akad lainnya seperti jual-beli atau gadai. Akad nikah dianggap oleh ulama sebagai hal yang harus ditangani dengan hati-hati (*aqd khatir*) karena akan berimplikasi kepada anak dan hal-hal lain yang ditimbulkan karena pernikahan seperti hak warisan. Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hanya wali nikah yang memiliki hak untuk menikahkan wanita yang berada

---

<sup>52</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab...*, hlm. 349.

<sup>53</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002 Kelantan, Seksyen 7 dan 13.

dalam perwaliannya. Hak ini diberikan Islam kepada wali nikah, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka berarti ia telah berzina.

Dalam realitasnya, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak walinya berpindah kepada wali nikah lain yang dalam hierarki berada pada *ring* yang lebih jauh daripadanya. Perpindahan hak wali nikah ini dalam term fiqh dikenal dengan *intiqaal* wali nikah. Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (*sederaajat atau ab'ad*), maupun dari nasab ke hakim. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh), dalam urutan diatas yang termasuk wali *aqrab* adalah wali nomor urut satu, sedangkan nomor dua menjadi wali *ab'ad*, adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah : (1) Apabila wali *aqrabnya* non muslim, (2) Apabila wali *aqrabnya* fasik, (3) Apabila wali *aqrabnya* gila, dan (4) Apabila wali *aqrabnya* bisu atau tuli.

Menurut Imam Syafi'I, seperti diperjelaskan oleh M. Ali Hasan, suatu pernikahan baru dianggap sah, apabila dinikahkan oleh wali yang lebih dekat terlebih dahulu, bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib, kecuali bila wali *aqrab* tersebut karena suatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali, atau tidak berada di tempat, maka kedudukan wali berpindah kepada hakim.<sup>54</sup> Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, yang diperjelaskan oleh M. Ali Hasan, menurutnya hak kewalian wali *aqrab* tersebut berpindah kepada wali urutannya. Imam Malik berpendapat, seperti diperjelaskan oleh M. Ali Hasan, bahwa jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali jauh.<sup>55</sup> Perbedaan pendapat ini bersumber pada perbedaan mereka atas apakah tidak adanya wali tersebut sama dengan kematian yang sebelumnya telah disepakati keduanya bahwa jika wali dekat mati perwaliannya pindah ke wali jauh. Namun demikian menurut Abdurahman al-Jazairi, yang diperjelaskan oleh M. Ali Hasan,

---

<sup>54</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2000), hlm. 140.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

walaupun di satu sisi para ulama berbeda pendapat tentang perpindahan wali tersebut, namun pada intinya mereka sependapat dalam hal berpindahnya wali ke wali yang lain karena suatu hal.

Dengan demikian, jelaslah bahwa hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (*sederaajat atau ab'ad*), maupun dari nasab ke hakim. Perpindahan wali ini disebabkan antara lain karena :

1. Ghaibnya Wali Aqrab

Dalam hal wali *aqrab* gaib, tidak ada di tempat dan atau tidak diketahui keberadaannya Hanafi berpendapat, seperti diperjelaskan oleh Rahmad Hakim bahwa perwalian pindah kepada urutan selanjutnya (*wali ab'ad*) dan apabila suatu saat *aqrab* datang, dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena kegaibannya sama dengan ketiadaannya demikian juga Malik. Sedangkan al-Syafii berpendapat, seperti diperjelaskan oleh Rahmad Hakim, bahwa perwaliannya pindah ke hakim.<sup>56</sup> Jika wali *aqrab* di penjara dan tidak memungkinkan untuk menghadirkannya walaupun jaraknya dekat maka ia dianggap jauh. Demikian juga jika wali dekat tidak diketahui alamatnya walaupun dekat letak tempat tinggalnya.<sup>57</sup> Dalam masalah gaibnya wali ini cenderung mengikuti kedua pendapat tersebut dengan syarat-syarat tertentu yaitu bahwa perwalian bisa pindah kepada wali *ab'ad* sebagaimana pendapat Malik dan Hanafi jika ada persangkaan yang kuat dari wali-wali selain wali *aqrab* bahwa wali *aqrab* akan rela dan tidak berkeberatan. Sedangkan jika persangkaan itu tidak ada atau jika ada kekhawatiran tidak relanya wali *aqrab*, maka perwaliannya pindah ke hakim karena adanya kekhawatiran terjadinya sengketa antara wali.

2. Perselisihan Wali Yang Kedudukannya Sama

Dalam hal terjadinya perselisihan antara wali (selain wali mujbir) dalam satu thabaqat maka perwaliannya langsung pindah ke hakim. Hal itu tidak lain disebabkan karena fungsi hakim adalah sebagai penengah yang tidak bisa digugat

---

<sup>56</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 65.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. al-Maarif, 1992), hlm. 26.

oleh wali-wali yang sedang berselisih disamping posisinya sebagai wali dari perempuan yang tidak punya wali nasab.

### 3. Walinya Enggan (Adhal)

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahnya, demikian juga wali berhak melarang kawin perempuan dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki apabila ada sebab yang dapat diterima oleh syara', misalnya suami tidak sekufu' atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain terlebih dahulu. Dalam Islam hubungan antara anak dan orang tua harus tetap dijaga dengan baik, oleh karena itu jika seorang anak perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki pilihannya, hendaknya dengan persetujuan orang tuanya (wali), supaya hubungan mereka kelak tetap terjalin dengan baik.<sup>58</sup>

Apabila seorang wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria kufu', maka wali tersebut dinamakan wali adhal, karena jika terjadi hal seperti ini, maka perwalian langsung pindah kepada hakim bukan pindah kepada wali *ab'ad*, karena adhal adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim.<sup>59</sup>

Para ulama' sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang ada di bawah perwaliannya, dan berarti ia berbuat zalim kepada anak perempuan tersebut kalau ia mencegah kelangsungan pernikahannya, jika anak perempuan itu akan menikah dengan laki-laki yang sepadan dan mahar mitsil. Seorang wanita baik gadis maupun janda, juga tidak boleh dipaksa untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak disukainya.

Wali adhal merupakan wali nikah yang enggan menjadi wali karena tidak menyukai calon menantunya, perbuatan tersebut termasuk dosa apabila tidak berdasarkan sebab yang dibenarkan oleh syara'.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka al-Hidayah, 1994), hlm. 24.

<sup>59</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 24.

<sup>60</sup> Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 3.

Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ  
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya : “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.(Q.S. Al-Baqarah : 23)

Seseorang yang akan melakukan perkawinan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari wali atau kehadiran wali dari pengantin perempuan. Perkawinan tanpa menghadirkan wali atau mendapat persetujuan dari wali maka pernikahan tersebut batal. Jika seorang wali enggan atau tidak mau menikahkan, harus dilihat terlebih dahulu alasan penolakannya, alasan tersebut dapat diterima oleh hukum syara' atau sebaliknya.

Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya wali menolak menikahkan karena anak gadisnya sudah dilamar orang lain dan lamaran pertama belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang non muslim, atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan), dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).

Namun adakalanya seorang wali menolak menikahkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'. Misalnya calon suaminya orang miskin, atau

memiliki wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syar'iyah, maka tidak dianggap alasan syar'i.

Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali '*adhal*. Wali *adhal* merupakan wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh, yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu'.<sup>61</sup> Keengganan ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara wanita dan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Adapun alasan-alasan keengganan wali yang dibenarkan syara' menurut pendapat al-Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, seperti dijelaskan oleh HSA Al-Hamdani, antara lainnya:

1) Calon Suami Jelek Akhlaknya

Akhlak mulia merupakan pokok penting dalam upaya memperoleh ketentraman hati serta dalam pelaksanaan perintah-perintah agama. Seorang wali harus berhati-hati dalam mencarikan jodoh untuk anaknya, demi kehormatan dan kemuliannya, serta seorang wali berhak menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya jika calon suami pilihannya jelek akhlaknya, sebab orang yang baik beragama dan berakhlak akan memperlakukan istrinya dengan baik atau akan melepaskannya dengan baik pula.<sup>62</sup>

2) Wanita Yang Ada di Bawah Perwaliannya Sudah Dipinang Orang Lain

Ini adalah alasan kedua wali untuk menolak menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya, karena hal tersebut bisa menyerang dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.

3) Calon Suami Beda Agama

Seorang wali dalam memilihkan calon suami bagi wanita di bawah perwaliannya hendaknya memilih laki-laki yang berakhlak mulia. Dalam

---

<sup>61</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munahat...*, hlm. 96.

<sup>62</sup> HSA Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 47.

membicarakan tentang halal atau haramnya perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahli kitab al-Qur'an hanya menyebutkan tentang halalnya perempuan ahlul kitab menikah dengan laki-laki muslim tetapi al-Qur'an tidak menyebut tentang halalnya perempuan muslimah bagi laki-laki ahlul kitab, maka para ulama' sepakat untuk mengharamkannya.<sup>63</sup> Alasan ini cukup bagi wali untuk menolak wanita di bawah perwaliannya menikah dengan laki-laki beda agama.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ  
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى  
 النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ  
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.(Q.S. Al-Baqarah : 221)

Ayat ini juga ditujukan kepada para wali agar jangan menikahkan wanita-wanita mukmin dengan laki-laki musyrik.

<sup>63</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munahat..*, hlm. 53.

#### 4. Kafa'ah

Kafa'ah atau *kufu*, menurut bahasa, artinya "setaraf, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa sedarajat atau sebanding". Yang dimaksud dengan kafa'ah atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu "keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak keberatan untuk melangsungkan perkawinan."<sup>64</sup> Sudah tentu, jika kedudukan seorang laki-laki setara dengan kedudukan istrinya, maka hal itu pasti berpengaruh besar terhadap keberhasilan dan keharmonisan perkawinan mereka. Karena kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan rumah tangga dari kegagalan. Dijelaskan dalam Firman Allah :

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ  
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ  
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”.(Q.S. An-Nur : 26).

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Menurut Imam Malik, seperti diperjelaskan oleh Abdurrahman Ghazaly, kafa'ah yaitu kesepadanan akhlak dan agama, bukan ukuran lainnya, sedangkan ahli fiqih dari kalangan Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal, diperjelaskan lagi oleh Abdurrahman Ghazaly memasukkan ukuran lain selain keislaman dan akhlak yang baik, antara lain:

<sup>64</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 96.

1) Nasab<sup>65</sup>

Orang Arab adalah kufu' antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu' dengan orang Arab, dan orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy maka tidak sekufu' dengan perempuan Quraisy. Fuqaha' berselisih pendapat yang telah diperjelaskan oleh HSA. Al-Hamdani mengenai faktor nasab atau keturunan, apakah termasuk dalam pengertian kafa'ah atau bukan, menurut pendapat Imam Malik, yang diperjelaskan oleh HSA. Al-Hamdani, dibolehkannya menikah dengan hamba sahaya berdasarkan firman Allah :

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.(Q.S. Al-Hujurat : 13).

2) Pekerjaan

Profesi seseorang adakalanya menimbulkan kebanggaan ataupun kehinaan pada dirinya. Oleh sebab itu, apabila seorang perempuan berasal dari keluarga orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat tidak dianggap sekufu' dengan seseorang yang rendah penghasilannya, apabila penghasilannya hampir sama dari usaha yang sama dianggap tidak berbeda, ukuran tinggi rendahnya usaha adalah menurut adat setempat, adakalanya suatu pekerjaan di suatu daerah dan pada suatu masa dipandang terhormat, tetapi di tempat dan di waktu lain mungkin dipandang hina.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> HSA. Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 21.

<sup>66</sup> HSA. Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 22.

### 3) Kekayaan

Jumhur ulama' berpendapat, seperti diperjelaskan oleh HSA. Al-Hamdani, bahwa kafa'ah adalah hak perempuan dan walinya, sebagian wali enggan atau tidak mau mengawinkan anak gadisnya dengan calon suami yang tidak sepadan, terkadang mereka berharap anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki yang lebih di atasnya. Para ulama' mazhab Syafi'i berbeda pendapat seperti diperjelaskan HSA. Al-Hamdani lagi tentang perlunya kesepadanan dalam hal kekayaan. Sebagian dari mereka tidak menganggapnya, mengingat bahwa harta dapat saja datang dan pergi sewaktu-waktu. Akan tetapi sebagian yang lain menganggap itu perlu. Selain itu jika seorang laki-laki yang tidak mampu mengawini perempuan yang sudah terbiasa hidup dalam kemewahan harta, dikhawatirkan perempuan tersebut nantinya akan melecehkan suaminya yang tidak berharta itu, dan yang demikian itu akan membuat retaknya hubungan perkawinan mereka.

### 4) Kesempurnaan Anggota Tubuh

Seorang perempuan punya hak untuk menolak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak disukainya atau cacat badan, begitu juga wali berhak untuk menolak menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya jika laki-laki pilihan anak perempuannya memiliki cacat badan, karena seorang suami yang nantinya akan memikul beban rumah tangga, sehingga terbina keharmonisan dalam suatu rumah tangga yang merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan. Para Ulama' mazhab al-Syafi'i menganggap, seperti diperjelaskan oleh Sayyid Sabiq, kesempurnaan anggota tubuh sebagai bagian dari kafa'ah. Laki-laki dianggap tidak sekufu' dengan perempuan yang sehat dan normal lahiriyah, golongan Hanafi dan Hanbali tidak menerima pendapat ini. Hanya saja pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolak, dan bukan walinya, karena si perempuanlah yang akan menanggung resikonya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 48.

## **Syarat-syarat Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim menurut Perundangan Malaysia<sup>68</sup>**

### 1. Tidak ada Wali Nasab

Bagi pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali nasab seperti saudara baru di mana tidak ada saudara-maranya yang memeluk Islam atau perempuan yang tidak mempunyai wali langsung mengikut tertib wali atau anak luar nikah maka wali hakimlah yang menjadi wali dalam perkawinannya.

### 2. Anak Tidak Sah Taraf Atau Anak Angkat

Anak tidak sah taraf atau anak luar nikah ialah anak yang lahir atau terbentuk sebelum diadakan perkawinan yang sah. Contohnya, jika sepasang lelaki dan perempuan bersekedudukan sama ada lama atau sekejap kemudian mengandung maka anak yang dikandung itu dianggap anak tidak sah taraf walaupun anak itu lahir dalam perkawinan yang sah. Ini bermakna benih-benih kandungan yang terjadi sebelum kawin dan dilahirkan dalam tempoh perkawinan, maka anak itu tetap dianggap anak tidak sah taraf.

Oleh yang demikian, jika anak yang tidak sah taraf itu perempuan dan ia mahu berkawin di kemudian hari, maka walinya ialah wali hakim. Begitu juga anak angkat. Jika anak angkat itu berasal dari anak tidak sah taraf, maka walinya adalah wali hakim kerana anak itu dianggap tidak mempunyai wali nasab.<sup>69</sup>

### 3. Wali Yang Ada Tidak Cukup Syarat.

Jika wali aqrab tidak mempunyai cukup syarat untuk menjadi wali seperti gila, tidak sampai umur dan sebagainya maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali ab'ad mengikut tertib wali. Sekiranya satu-satunya wali yang ada itu juga tidak cukup syarat tidak ada lagi wali yang lain maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali hakim.

### 4. Wali Aqrab Menunaikan Haji Atau Umrah

Jika wali aqrab menunaikan haji atau umrah maka hak walinya terlucut dan hak wali itu juga tidak berpindah kepada wali ab'ad, tetapi hak wali itu

---

<sup>68</sup> Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Perbandingan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm. 215.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

berpindah kepada wali hakim. Demikian juga sekiranya wali aqrab itu membuat wakalah wali sebelum membuat haji atau umrah atau semasa ihram maka wakalah wali itu tidak sah.<sup>70</sup>

#### 5. Wali Enggan

Wali tidak boleh enggan untuk menikahkan perempuan yang dalam kewaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya berkawin walhal pilihan perempuan itu memenuhi kehendak syarak. perbuatan wali menghalang atau enggan menikahkan wanita tanpa ada alasan syarak adalah dilarang dan dianggap satu tindakan yang zalim kepada wanita itu. Apabila wali aqrab enggan menikahkan pengantin perempuan, maka wali hakimlah yang menikahkannya.<sup>71</sup>

#### **D. Prosedur Pernikahan yang Dilaksanakan di Luar Negeri menurut Undang-Undang Keluarga Islam**

Undang-undang Keluarga Islam (UUKI) di Malaysia adalah suatu undang-undang yang memperuntukkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan perkara-perkara yang berkaitan dengan keduanya. Ianya dinyatakan sendiri di dalam tajuk ringkas UUKI iaitu, "Suatu akta bagi mengkanunkan peruntukan-peruntukan tertentu Undang-undang Keluarga Islam mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, penjagaan dan lain-lain perkara berkaitan dengan kehidupan keluarga".<sup>72</sup>

Asasnya, sesuatu pernikahan itu boleh dilakukan di mana sahaja tempat yang dipilih pasangan asalkan pernikahan mereka memenuhi rukun nikah dan syaratnya. Bagaimanapun, bagi memastikan pernikahan itu diakui, kebenaran melangsungkan pernikahan hendaklah diperoleh terlebih dulu mengikut keperluan dan proses Undang-undang Keluarga Islam UUKI.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 216

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm 217.

<sup>72</sup> Akta 164 Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976.

Keperluan-keperluan di atas akan dijelaskan dengan lebih terperinci di bawah:

1. Had umur perkawinan bagi lelaki dan perempuan

Setiap perempuan yang hendak dinikahkan itu hendaklah berumur tidak kurang dari 16 tahun dan bagi lelaki yang hendak dinikahkan hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun. Melainkan dengan sebab-sebab tertentu dan dengan kebenaran Qadhi Besar.<sup>73</sup>

2. Persetujuan pengantin perempuan

Persetujuan pengantin perempuan akan diberi melalui walinya. Sepertimana yang telah disebut di dalam seksyen 13, Akta Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Kelantan yang menyebut bahwa sesuatu perkawinan adalah tidak sah dan tidak boleh didaftarkan di bawah akta ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkawinan itu telah bersetuju terhadapnya sama ada :

- a. Wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkawinan itu mengikut Hukum Syarak; atau
- b. Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syarie itu telah, selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkawinan itu oleh wali Raja mengikut Hukum Syarak; persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi.<sup>74</sup>

3. Mahar atau mas kawin

Mas kawin wajib dibayar sepertimana yang telah ditafsirkan Akta Undang-undang Keluarga Islam 2002 Kelantan dan Enakmen bagi setiap negeri-negeri telah menyebut bahwa mas kawin atau mahar ialah pembayaran kawin

---

<sup>73</sup> Enakmen Pentadbiran Agama Islam Johor 1978 Seksyen 113 (6), yang telah dimansuhkan oleh Enakmen Undang-Undang Keluarga Johor 1990.

<sup>74</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Kelantan, seksyen 13.

yang wajib dibayar di bawah Hukum Syarak oleh suami kepada isteri pada masa perkawinan diakadnikahkan, sama ada berupa wang yang sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa cagaran, atau berupa suatu yang menurut Hukum Syarak dapat dinilai dengan uang.

#### 4. Pendaftaran Perkawinan

Selain daripada masalah penetapan had umur perkawinan dan persetujuan pihak-pihak dalam perkawinan, terdapat satu isu besar yang menjadi masalah kepada pasangan yang berkawin tanpa mengikut prosedur untuk mendaftarkan perkawinan. Hal ini kerana, mereka hanya memenuhi syarat dan keperluan perkawinan dari sudut Islam seperti cukuplah dengan memenuhi rukun perkawinan yang menjadi tunjang kepada keesahan sesuatu perkawinan. Sedangkan keperluan mendaftarkan perkawinan hanyalah bersifat undang-undang bukannya hukum. Akan tetapi ketetapan pendaftaran perkawinan itu mempunyai tujuan dan matlamat untuk menjaga kepentingan masyarakat. Oleh itu, selagimana ianya tidak bertentangan dengan agama Islam hendaklah dipatuhi.<sup>75</sup>

Merekodkan sesuatu perkawinan adalah satu maslahat atau keperluan dan sekiranya sesuatu perkawinan yang dilangsungkan mengikut Hukum Syarak ia tetap sah walaupun tidak didaftarkan. Pendaftaran itu hanyalah sebagai syarat tambahan kepada kepada UUKI dan bukanlah termasuk dalam sebahagian rukun atau syarat sah sesuatu akad perkawinan.<sup>76</sup>

Oleh itu, setiap perkara yang berkaitan perkawinan diselia di bawah Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing. Jabatan Agama Islam Negeri akan mengeluarkan dan mengesahkan setifikat perakuan nikah yang mengandungi maklumat diri suami dan isteri, wali, saksi, tanggal dan tempat pernikahan, mahar atau mas kawin dan hantaran (jika ada).

Lazimnya, pendaftaran perkawinan ini akan dibuat ketika akad nikah tersebut ataupun di Pejabat Agama oleh Pendaftar Nikah sendiri. Pembantu pendaftar nikah seperti imam, jurunikah ataupun naib qadhi akan membuat

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Noraini Mohd Hashim, *Prosedur Dan Pendaftaran Perkahwinan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2011), hlm. 21.

catatan dalam pendaftaran perkawinan tersebut.<sup>77</sup> Perkara ini telah dinyatakan dengan jelas di dalam Seksyen 22, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002 Kelantan. Ini menunjukkan bahwa setiap pendaftaran perkawinan yang ada pada akta atau enakmen setiap negeri ini perlulah dibuktikan melalui setifikat yang dikeluarkan oleh pendaftar dan pembuktian itu juga mestilah ditandatangani oleh pendaftar.

Sebenarnya pendaftaran perkawinan bukanlah masalah utama kepada pasangan yang ingin berkawin, akan tetapi ianya menjadi masalah sekiranya perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa mengikut undang-undang untuk didaftarkan. Hal ini bermakna, pendaftaran perkawinan dikira sah menurut UUKI sekiranya mempunyai bukti untuk mendaftarkan perkawinan seperti melampirkan dokumen atau mendapat catatan pengesahan dari pendaftar. Bahkan jika berlaku sebaliknya, pembuktian pernikahan pasangan tidak boleh dibuktikan untuk didaftarkan walaupun pada hakikat syarak perkawinan itu adalah sah tetapi mengikut UUKI ianya dikira sebagai suatu kesalahan.

Hal ini menyebabkan segala tuntutan di Mahkamah Syariah tidak dapat dilaksanakan seperti tuntutan nafkah, perceraian ataupun kematian. Kesan daripada tidak mendaftarkan perkawinan juga menjadi lebih rumit sekiranya berlaku kematian terhadap suaminya. Jika pihak istri tidak dapat membuktikan kesahan perkawinan itu, maka istri dan anaknya tidak dapat mewarisi harta pusaka peninggalan suami atau bapaknya karena pihak Mahkamah Syariah tidak akan melayan sebarang tuntutan yang dibuat oleh mereka berkaitan dengan tuntutan harta pusaka.<sup>78</sup> Kegagalan mendaftarkan perkawinan boleh menyebabkan pasangan dikenakan penalti sama ada dikenakan sanksi atau dipenjarakan atau kedua-dua sekali mengikut penalti yang termaktub di dalam akta atau enakmen bagi setiap negeri.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Raihanah Abdullah, *Prosedur Perkahwinan*, (Kuala Lumpur: Department of Shariah and Law, 2001), hlm 15.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>79</sup> Noraini Mohd Hashim, *Prosedur Dan Pendaftaran Perkahwinan...*, hlm 36.

## 5. Pihak Yang Boleh Mengakadnikahkan Pasangan

Dalam akta dan enakmen bagi setiap negeri-negeri menetapkan bahwa terdapat hanya tiga orang yang berkelayakan dalam menjalankan upacara pernikahan dalam keadaan bakal istri mempunyai wali nasab. Mereka yang dibenarkan menjalankan upacara pernikahan ini mestilah mengikut Hukum Syarak sepertimana yang dinyatakan dalam Seksyen 22 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002 Kelantan yaitu wali di hadapan Pendaftar (wali kepada perempuan itu sendiri sama ada yang dekat seperti bapak atau datuk mahupun yang jauh seperti saudara lelaki atau bapa saudara); wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran Pendaftar (wakil wali boleh digunakan sekiranya wali nasab tidak mahu menjalankan akad nikah tetapi mewakilkan kepada seseorang sebagai wakil walinya).

Wakil wali juga mestilah mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada pendaftar sebelum mengakadnikahkan pasangan serta upacara perkawinan tersebut mestilah dijalankan di hadapan pendaftar); atau Pendaftar sebagai wakil wali (hal ini disebabkan wali tidak mahu mengakadnikahkan pasangan dan mewakilkan kepada pendaftar sebagai wakil wali).<sup>80</sup>

Bagi pasangan yang ingin melangsungkan upacara akad nikah di luar negara, Pendaftar Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi orang Islam dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang mana lantikan ini terdiri daripada mana-mana staf diplomatik Malaysia. Ini bermakna pegawai-pegawai awam yang dilantik sahaja boleh menjalankan upacara akad nikah yang sah di sisi UUKI di luar negara.<sup>81</sup>

Pada umumnya, perkawinan, perceraian dan ruju' di luar negara hendaklah berdasarkan Hukum Syarak dan Akta/Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri atau undang-undang yang berkuat kuasa di negara berkenaan.

Bagi memudahkan urusan perkawinan, perceraian dan ruju' di luar negara, Kerajaan Malaysia telah melantik Pendaftar Perkawinan, Perceraian dan Ruju' di Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi atau Kantor Konsul di beberapa buah negara. Bagi

---

<sup>80</sup> Raihanah Abdullah, *Prosedur Perkahwinan...*, hlm. 15-16.

<sup>81</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002, seksyen 22.

Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi atau Kantor Konsul di luar negara yang tidak mempunyai Pendaftar Perkawinan, Perceraian dan Ruju', rakyat Malaysia dibenarkan mendaftarkan perkawinan, perceraian dan ruju' di Badan-Badan Agama, Majlis Agama Islam atau Pusat Islam yang diiktiraf oleh pihak berkuasa negara berkenaan.

A) Perkawinan di Luar Negeri<sup>82</sup>

Berdasarkan peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia perkawinan di luar negara boleh dibuat di:

- 1) Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi atau Kantor Konsul Malaysia yang mempunyai Pendaftar Perkawinan, Perceraian dan Ruju' yang dilantik oleh Kerajaan Malaysia.
- 2) Badan-badan Agama, Majlis Agama Islam atau Pusat Islam yang diiktiraf oleh pihak berkuasa negara berkenaan

B) Permohonan Berkawin di Luar Negeri<sup>83</sup>

Permohonan berkawin bagi orang Islam yang tinggal di luar negara boleh dikemukakan kepada :

- 1) Pendaftar Perkawinan, Perceraian dan Ruju' di luar negara yang dilantik oleh Kerajaan Malaysia yang ditempatkan di Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi atau Pejabat Konsul.
- 2) Badan-badan Agama, Majlis Agama Islam atau Pusat Islam yang diiktiraf oleh pihak berkuasa negara berkenaan.

C) Tanggungjawab Pendaftar Perkawinan, di Luar Negeri<sup>84</sup>

Pendaftar Perkawinan, Perceraian dan Rujuk di luar negara hendaklah memastikan perkara-perkara berikut :

- i) Memastikan pemohon perempuan telah mendapat keizinan daripada Wali dengan menyertakan Surat Wakalah Wali (jika berkenaan).
- ii) Memastikan perkawinan, perceraian dan ruju' dijalankan mengikut hukum Syarak dan Akta/Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang berkuat

---

<sup>82</sup> Jakim, *Garis Panduan Permohonan & Pendaftaran Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' di Luar Negara*, (Putrajaya: Islamic Affairs Department), hlm. 3.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm 4.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

kuasa di Malaysia atau undang-undang yang berkuat kuasa di negara berkenaan.

iii) Mendapat kebenaran berkahwin daripada Jabatan Agama Islam Negeri atau Mahkamah Syariah yang berkenaan (jika berkenaan).

iv) Mendapat kebenaran berpoligami daripada Mahkamah Syariah, (jika berkenaan).

v) Merekodkan maklumat perkawinan yang dibuat bagi memudahkan urusan-urusan pengesahan nikah, mendaftar kelahiran anak, persekolahan anak-anak, kematian, perceraian, sebarang tuntutan melibatkan urusan Mahkamah, keperluan Imigrasi dan sebagainya.

vi) Memastikan maklumat perkawinan diisi dengan lengkap dan kemas oleh pemohon.

D) Akad Nikah di Luar Negeri<sup>85</sup>

Akad nikah di Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi atau Pejabat Konsul boleh dilakukan oleh :

- a. Wali perempuan di hadapan Pendaftar Perkawinan, Perceraian dan Rujuk yang dilantik di luar negara (jika ada) ; atau
- b. Wakil Wali di hadapan dan dengan kebenaran Pendaftar Perkawinan, Perceraian dan Rujuk yang dilantik di luar negara (jika ada) ; atau
- c. Pendaftar Perkawinan, Perceraian dan Rujuk yang dilantik di luar negara (jika ada).
- d. Jika perkahwinan tersebut melibatkan seorang perempuan yang tidak mempunyai wali nasab, perkawinan tersebut hendaklah diakadnikahkan oleh Wali Raja/Wali Hakim.

Pendaftar digalakkan memberi taklimat atau penerangan ringkas tentang hal-hal berkaitan dengan perkawinan dalam Islam.

Akad nikah di Badan-Badan Agama, Majlis Agama Islam atau Pusat Islam hendaklah mengikut Hukum Syarak dan undang-undang yang berkuat kuasa di negara berkenaan.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm 6.

E) Pendaftaran Perkawinan di Luar Negeri<sup>86</sup>

I) Pendaftaran Perkawinan:

Pendaftar Perkawinan, Perceraian dan Ruju“ hendaklah mendaftarkan semua perkawinan yang dilangsungkan di luar negara apabila permohonan pendaftaran dikemukakan oleh pemohon.

II) Pendaftaran Perkawinan di Badan-badan Agama, Majlis Agama Islam atau Pusat Islam yang Diiktiraf di Luar Negeri:

Bagi pasangan yang berkawin di Badan-Badan Agama, Majlis Agama Islam atau Pusat Islam yang diiktiraf di luar negara dan tidak mendaftarkan perkawinan tersebut di Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi atau Pejabat Konsul, hendaklah mendapatkan surat nikah, buku nikah atau apa-apa kenyataan yang membawa maksud pernikahan yang dikeluarkan oleh Badan-badan Agama, Majlis Agama Islam atau Pusat Islam di luar negara bagi tujuan pendaftaran perkawinan di Malaysia. Setelah kembali ke Malaysia, pasangan tersebut hendaklah membuat permohonan pendaftaran bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negara di Jabatan Agama Islam Negeri yang berkaitan dalam tempoh masa enam (6) bulan setelah kembali ke Malaysia.<sup>87</sup>

Secara umumnya, perkawinan di luar negeri mengikut prosedur boleh diklasifikasikan kepada dua kategori. Kategori yang pertama ialah perkawinan tanpa kebenaran Pendaftar di mana kesalahan ini dilakukan oleh pasangan yang hendak berkawin (bujang) tanpa merujuk kepada pendaftar yang mempunyai hak bagi negeri masing-masing. Bagi kategori yang kedua pula, perkawinan tanpa kebenaran Mahkamah Syariah. Perkara ini meliputi kesalahan yang berkaitan dengan perkawinan poligami, perkawinan bawah umur, perkawinan janda berhias dan perkawinan yang menggunakan Wali Raja atau Wali Hakim. Oleh itu, kategori tersebut jelas membuktikan bahwa sesuatu perkawinan hanya boleh dilangsungkan dengan meminta kebenaran dari pihak tersebut.

---

<sup>86</sup> Jakim, *Garis Panduan Permohonan & Pendaftaran Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' di Luar Negara*, (Putrajaya: Islamic Affairs Department), hlm 7.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm 7.

Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam (UUKI) Mengenai Prosedur Perkawinan di Luar negeri :

1) Akad nikah perkawinan

Sekiranya sesuatu perkawinan dilangsungkan bersalahan dengan peruntukan Seksyen 40 yang menyatakan bahwa semua bentuk pernikahan yang dilangsungkan tanpa kebenaran Pendaftar Nikah adalah menjadi satu kesalahan dan boleh dikategorikan sebagai pernikahan tidak mengikut prosedur. Pasangan akan dikenakan sanksi tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.<sup>88</sup>

Dalam Seksyen 109 pula menjelaskan bahwa sesuatu perkawinan orang Islam di luar Malaysia, lain daripada perkawinan yang diakadnikahkan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul Malaysia di bawah seksyen 24 hendaklah diiktiraf sah seperti yang dikehendaki dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002.

2) Berdomisili

Domisili pemohon lelaki terkandung di dalam Seksyen 16(2) dan 19(b) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 yang memeruntukan jika pihak lelaki bermastautin di kariah masjid yang berlainan dari pihak perempuan atau pasangan bermastautin di mana-mana negeri, permohonannya hendaklah mengandungi dan disertai dengan kenyataan pendaftar bagi kariah masjidnya atau pihak berkuasa yang mempunyai hak bagi negeri itu.

Bagi pemohon wanita pula, segala isu permastautinan merujuk kepada Seksyen 20 di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 iaitu sesuatu perkawinan hendaklah dinikahkan di kawasan kariah masjid tempat perempuan itu bermastautin. Perkawinan yang dinikahkan di luar kariah permastautin pihak perempuan atau di luar Wilayah Persekutuan hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada Pendaftar.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri 2002 Kelantan, seksyen 40.

<sup>89</sup> Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, seksyen 20.

Hakim Syarie ataupun pihak berkuasa di negeri tempat perempuan itu bermastautin. Kebenaran untuk melangsungkan perkawinan di tempat yang telah ditentukan perlu dinyatakan dalam kebenaran berkawin yang dikeluarkan oleh Pendaftar ataupun Hakim Syarie.

### 3) Akuan Atau Penyataan Sah Untuk Mendapatkan Perkawinan

Di samping itu terdapat juga beberapa peruntukan yang menjelaskan tentang prosedur permohonan perkawinan menurut UUKI. Dalam hal ini wujud dua bentuk prosedur permohonan perkawinan yaitu memohon kebenaran untuk berkawin daripada Pendaftar di mana tempat pihak perempuan bermastautin dengan menggunakan borang yang ditetapkan dan memohon kebenaran untuk berkawin daripada mahkamah. Hakim Syarie akan membuat pengesahan mengikut UUKI sebelum majlis akad nikah dilangsungkan.

Perkara ini terkandung di dalam Seksyen 17 dan Seksyen 18 iaitu dalam kes-kes tertentu seperti perkawinan di bawah umur, perkawinan perempuan janda, perempuan yang tidak mempunyai wali nasab mengikut Hukum Syarak dan juga poligami.<sup>90</sup> Oleh kerana prosedur UUKI memerlukan pasangan yang ingin berkawin mendapat kebenaran sama ada dari pendaftar ataupun Hakim Syarie untuk kasus-kasus tersebut, ada pihak dengan sengaja membuat keterangan atau akuan palsu untuk mendapatkan kebenaran.

### 4) Akad Nikah Perkawinan Yang Dibenarkan

Orang yang boleh mengakadnikahkan perkawinan adalah pihak yang mempunyai tauliah menurut UUKI. Mengikut Seksyen 7 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002, pihak tersebut ialah wali di hadapan pendaftar, wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran pendaftar atau pendaftar sebagai wakil wali ataupun wali raja.

### 5) Hadir di Hadapan Pendaftar dalam Masa yang Ditetapkan

Merujuk kepada Seksyen 31 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002 menyatakan bahwa perkawinan di Kedutaan-kedutaan Malaysia di luar negeri boleh di daftarkan di pejabat Pendaftaran Nikah tempat dia bermastautin. Pendaftaran ini hanya boleh dilakukan setelah mendapat kebenaran

---

<sup>90</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Kelantan, seksyen 17 dan 18.

dari Pendaftar yang dilantik oleh Yang di Pertuan Agong di bawah Seksyen 28(3) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002 di Kedutaan Suruhanjaya Tinggi atau Pejabat Konsul Malaysia.

Malah, pendaftaran itu hendaklah dilakukan dalam tempoh enam bulan selepas tanggal perkawinan. Sekiranya berlaku salah satu pihak lelaki atau perempuan pemastautin Negeri Kelantan berkawin di luar negara tanpa kehadiran Pendaftar yang dilantik di kedutaan Malaysia atau tanpa kebenaran Pendaftar atau Hakim Syarie di tempat pasangan bermastautin, maka ia dianggap telah melakukan kesalahan di bawah UUKI. Pasangan itu boleh dihukum mengikut Seksyen 35 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002.<sup>91</sup>

### **Proses Permohonan Wali Hakim**

Permohonan wali hakim adalah dikhususkan kepada pemohon perempuan yang terdiri daripada saudara baru, anak tak sah taraf, tiada wali nasab, wali ghaib dan wali enggan. Pemohon hendaklah memohon kebenaran berwali hakim di Mahkamah Syariah. Mulanya, pemohon hendaklah menyerahkan Borang 1 dan Borang Permohonan Wali Hakim dan dokumen yang berkaitan seperti tiga salinan kad pengenalan, tiga salinan surat cerai (jika janda), satu asal dan dua salinan notis permohonan, satu asal dan dua salinan affidavit pemohon, tiga salinan akuan muallaf (jika ada), satu asal dan dua salinan borang permohonan perempuan (1C & 1D), satu asal dan dua salinan borang permohonan lelaki (1A), satu salinan nama, kad pengenalan dan alamat lengkap dua orang saksi, tiga salinan sijil beranak pemohon dan tiga salinan suratsokongan kedutaan (jika warga asing) di Kaunter Bahagian Perkawinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK).<sup>92</sup>

Setelah menyerahkan semua borang dan dokumen yang berkaitan, pegawai akan membuat semakan di Kaunter Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) seterusnya dalam masa 10 minit. Apabila pegawai mengesahkan borang permohonan tersebut lengkap, pemohon akan disoal selidik oleh Pendaftar Nikah Cerai Rujukan (NCR) di bilik Pendaftar NCR

---

<sup>91</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Kelantan, seksyen 35.

<sup>92</sup> Mohd Radzuan Ibrahim. *Munakahat Undang-Undang Dan Prosedur*, (Selangor: Dri Publishing House, 2006) hlm. 253.

lebih kurang 20 minit. Manakala, sekiranya tidak lengkap pemohon hendaklah kembali ke Kaunter Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) yang pertama semula untuk menyerahkan borang-borang dan dokumen yang berkaitan. Selepas soal selidik dilakukan terhadap pemohon di bilik Pendaftar NCR juga, Pendaftar Nikah Cerai Ruju' akan menyediakan laporan untuk pemohon membawa ke Mahkamah Syariah.

Kemudian, Mahkamah Syariah akan menjalankan penyiasatan dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk memberi keterangan berkaitan dengan permohonan tersebut. Sekiranya Mahkamah berpuas hati dengan permohonan tersebut, mahkamah akan memberi kebenaran untuk dinikahkan perempuan tersebut secara wali hakim.<sup>93</sup> Setelah itu, pemohon akan menyerahkan Kebenaran Berkahwin yang diperolehi daripada Mahkamah Syariah tersebut di Kaunter Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK). Pemohon juga akan membuat bayaran berjumlah RM 25.00 bagi pernikahan dalam Wilayah Persekutuan atau RM 5.00 bagi pernikahan di luar Wilayah Persekutuan. Proses tersebut memakan masa lebih kurang 15 minit. Pada Kaunter Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) yang terakhir, pegawai akan menyerahkan surat kebenaran berkahwin kepada pemohon dalam masa 5 minit.

### **Proses Permohonan Wali Enggan**

Prosedur permohonan wali enggan mempunyai sedikit perbezaan dengan prosedur permohonan wali hakim yang dimulakan dengan mendapatkan perintah atau penghakiman kebenaran berkahwin daripada Mahkamah Syariah.


Hakim Syarie hanya akan memberikan perintah kebenaran berkahwin setelah berpuas hati jika wali nasab enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi. Antara faktor yang diberi perhatian adalah calon pengantin lelaki sekuflu dengan pasangan, maka kebenaran daripada Hakim Syarie akan diperolehi. Setelah selesai mendapat perintah daripada Mahkamah Syariah, pemohon akan menyerahkan Borang 1, perintah kebenaran berkahwin yang

---

<sup>93</sup> Noraini Mohd Hashim. "Prosedur Dan Pendaftaran Perkahwinan." Dalam Undang-Undang Keluarga (Islam), ed. Najibah Mohd Zin et al. Jilid ke-14. 1-39. Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2007, hlm. 22.

diperolehi daripada Mahkamah Syariah dan dokumen berkaitan di Kaunter Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK). Seterusnya, pegawai akan menyemak segala dokumen yang dikemukakan oleh pemohon dalam masa 10 minit di Kaunter Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) kedua. Sekiranya, pegawai mendapati permohonan lengkap, pemohon boleh terus membuat bayaran berjumlah RM 25.00 bagi pernikahan dalam Wilayah Persekutuan atau RM 5.00 bagi pernikahan luar Wilayah Persekutuan dalam masa 15 minit di Kaunter Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) yang ketiga. Jika permohonan tidak lengkap, pemohon hendaklah kembali kepada Kaunter Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) yang utama untuk tujuan semakan semula.

Kaunter Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) yang terakhir, pemohon akan diserahkan surat kebenaran berkahwin daripada pegawai yang bertugas dalam masa 5 menit.<sup>94</sup>



---

<sup>94</sup> Mohd Radzuan Ibrahim. *Munakahat Undang-Undang Dan Prosedur*, ( Selangor: Dri Publishing House, 2006) hlm. 255.

## **BAB TIGA**

### **STATUS HUKUM PERNIKAHAN DILAKSANAKAN OLEH WALI HAKIM DILUAR NEGERI**

#### **A. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan di Luar Negeri**

Hasil wawancara dengan berbagai pihak, penulis menemukan ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan di luar negeri. Faktor-faktor tersebut penulis temukan dari Hakim, Penolong Pendaftar dan Pembantu Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan. Menurut Hakim, Penolong Pendaftar dan Pembantu Pendaftar ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di luar negeri.

Yusmini berkata adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan diluar negeri dikalangan masyarakat diantaranya adalah ingin melakukan poligami tetapi susah mendapatkan izin dari istri pertama dan juga pengadilan. Di tambah lagi katanya, dengan kasus dimana seorang ayah tidak mau menjadi wali nikah untuk anak perempuannya, apabila seorang ayah tidak mengizinkan anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki pilihan anaknya, maka anaknya tersebut berhak membawa kasus ini ke pengadilan.<sup>95</sup>

Pernikahan yang dilakukan diluar negeri biasanya akan ditetapkan oleh sebuah peraturan perundangan terhadap pasangan, agar mengikuti peraturan Hukum Keluarga Islam di Malaysia. Dilihat dari hasil wawancara dan kasus yang telah terjadi atau yang sudah dilaporkan terdapat beberapa faktor terjadinya pernikahan diluar negeri yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Keluarga Islam (UUKI). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan diluar negeri dari hasil wawancara yaitu :

- 1) Keengganan Wali Nasab dalam Pernikahan

Ketika seorang wali tidak mengizinkan anak perempuannya menikah dengan laki-laki pilihannya maka hal inilah yang mengakibatkan terjadinya

---

<sup>95</sup> Yusmini Binti Mohd Yusoff, (Pembantu Pendaftar, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan), Wawancara, 18 April 2019.

pernikahaan diluar negeri tanpa mengikuti prosedur yang benar. Keengganan wali menerima pilihan anaknya juga bisa disebabkan karena perbedaan kasta antara pasangan, dimana wali tersebut sudah memilih pasangan yang sesuai untuk anaknya, maka inilah pemicu dimana wali merasa bahwa pilihan anaknya tidak tepat karena menurut si wali, laki laki pilihan anaknya tersebut tidak sanggup menjamin masa depan untuk anak perempuannya.<sup>96</sup>

Selain itu juga, ada pula penyebab lain wali tidak memberi izin karena pasangan masih pelajar dan pihak perempuan pun masih dibawah umur. Karena terkesan tidak diizinkan maka bagi pasangan yang ingin menikah mereka akan mengambil jalan pintas untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut tidak berjalan dengan sempurna dan tidak mengikut prosedur untuk melaksanakan pernikahan.<sup>97</sup>

## 2) Proses Pernikahan dan Poligami yang rumit dan lama

Mengenai pasangan yang tidak mau melalui proses yang rumit dan terlalu lama, ada juga pasangan yang ingin merahasiakan pernikahan keduanya dari istri pertama.<sup>98</sup> Situasi ini sering terjadi dalam masalah poligami, hal ini turut didukung oleh seorang pengacara syariat (peguam syarie). Menurut beliau, setiap provinsi menetapkan bahwa persetujuan istri perlu didapatkan sebelum suami menikah lagi (poligami).<sup>99</sup> Dalam hal ini ada pula pasangan yang mengambil jalan pintas untuk menikah tanpa melalui proses yang telah ditetapkan. Ada pula pasangan yang melakukan hal serupa akibat penolakan dari mahkamah syariah sedangkan mereka tetap ingin berpoligami.<sup>100</sup>

---

<sup>96</sup> Mohd Anwan Bin Ab Muttalib, (Hakim, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan), Wawancara, 18 April 2019.

<sup>97</sup> Mohd Anwan Bin Ab Muttalib, (Hakim, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan), Wawancara, 18 April 2019.

<sup>98</sup> Mohd Anwan Bin Ab Muttalib, (Hakim, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan), Wawancara, 18 April 2019.

<sup>99</sup> Ibtisam Binti Abdul Ghani Azim, (Peguam Syarie, Firma Guaman Wisma Nazmi & Ibtisam Kubang Kerian, Kota Bharu, Kelantan), Wawancara, 18 April 2019.

<sup>100</sup> Mohd Anwan Bin Ab Muttalib, (Hakim, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan), Wawancara, 18 April 2019.

Walau bagaimanapun keharusan berpoligami yang dijadikan sebagai alternatif dalam islam bagi pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga, hal ini bukanlah perkara yang bisa dianggap mudah. Karena sekarang ini sangat banyak masalah yang timbul akibat memandang mudah perkara tersebut, sehingga banyak yang semena-mena dan melupakan syarat-syarat yang telah ditetapkan, serta menyalahgunakan peraturan dalam melaksanakan poligami. Maka dengan berlakunya enakmen seperti seksyen 23 ayat 4 (a) (b) (c) dan (d) dalam Undang-undang Keluarga Islam 2002 Kelantan, yang disahkan oleh hakim, agar masalah poligami bisa dilakukan dengan baik dan tidak disalahgunakan.<sup>101</sup>

3) Tidak Ada Batas Pergaulan Antara Laki-laki Dan Perempuan.

Dilihat dari pergaulan sosial antara laki laki dan perempuan, berpesta pada suatu acara adalah hiburan yang sah dari segi undang-undang negara, namun tidak sah apabila dilihat dari konsep Islam mengenai hiburan, karena tentu akan terjadi pergaulan bebas yang melanggar syariat Islam. Sehingga terjadinya khalwat maupun hubungan terlarang atau zina yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah. Lalu untuk menyembunyikan hal ini dari keluarga dan menghindari komentar negatif dari masyarakat, maka pernikahan di luar negeri akan menjadi pilihan. Namun nilainya akan membawa keburukan mereka terhadap khalayak masyarakat, dan membuat mereka dihina dan tidak dapat menjalani kehidupan secara normal dengan warga setempat. Pernikahan yang dilakukan ini hanyalah untuk menjaga harga diri, bagi pasangan yang sudah terlanjur melakukan hubungan terlarang.<sup>102</sup>

Tidak heran jika hal ini terjadi karena tidak adanya ganjaran dalam undang-undang terhadap pelaku khalwat atau pezina. Jika pernikahan itu dilangsungkan diluar negeri dan tanpa mengikuti prosedur yang biasa dilakukan ditempat lain kesalahannya hanyalah masalah pernikahan yang tidak terdata oleh

---

<sup>101</sup> Mohd Anwan Bin Ab Muttalib, (Hakim, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan), Wawancara, 18 April 2019.

<sup>102</sup> Mohd Anwan Bin Ab Muttalib, (Hakim, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan), Wawancara, 18 April 2019.

pihak Pendaftar, Cerai dan Rujuk.<sup>103</sup> Maka inilah hal yang sangat diperhatikan oleh pihak kerajaan Malaysia yang pada dasarnya menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, jadi sangatlah penting dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti ini.

#### 4) Krisis Budaya Dan Kebutuhan Pernikahan

Adapun jumlah mahar dan keperluan pernikahan yang sangat tinggi juga termasuk faktor terjadinya hal seperti ini. Jika dilihat dari faktor ini justru tidak akan ada habisnya, akibat tidak cukupnya kebutuhan untuk menikah dan adat budaya disuatu tempat, maka pasangan tersebut terpaksa mengambil jalan pintas dengan cara menikah diluar negeri tanpa mengikuti peraturan Undang-undang Keluarga Islam (UUKI) yang telah ditetapkan. Biasanya hal ini sering terjadi di dalam maupun diluar negeri seperti di Thailand Selatan, Indonesia dan sebagainya. Kadang kala hal-hal seperti ini bisa dinyatakan benar, karena setiap pasangan yang akan menikah mereka harus membayar penghulu nikah, saksi dan buku nikah yang sah seharga RM300.00.<sup>104</sup>

Menurut Yang Mulia Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, hasil faktor-faktor ini terdapat dari hasil persidangan, berita acara yang ada, putusan-putusan dan juga dari permohonan para pihak. Beliau berkata, hanya segelintir orang yang mengatakan faktor seperti ini terjadi karena prosedur yang rumit (bagi mereka yang masih bujang dan yang ingin poligami). Ditambahnya lagi, hal seperti ini juga terjadi akibat kurangnya pemahaman dan pengetahuan pasangan tentang pernikahan yang sesuai syariat dan implikasi dari UUKI.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Md.Akhir Yaacob dan Siti Zalikah Md. Noor. *Beberapa Aspek Mengenai Enakmen Keluarga Islam Di Malaysia*. (Al-Rahmaniah: Badan Dakwah Dan Kebajikan Islam Malaysia, 1989), hlm. 57.

<sup>104</sup> Fadzlina Binti Mamat, ( Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan), Wawancara, 18 April 2019.

<sup>105</sup> Mohd Anwan Bin Ab Muttalib, (Hakim, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan), Wawancara, 18 April 2019.

## **B. Dampak dari Pernikahan yang Dilaksanakan di Luar Negeri**

Setelah diteliti oleh penulis, terdapat beberapa faktor terjadinya pernikahan di luar negeri seperti di bagian A. Dengan adanya faktor tersebut maka boleh mengakibatkan terjadinya dampak (negatif) dari pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri.

Hasil dari wawancara, penulis temukan dari Pembantu Pendaftar, Pegawai Agama dan Pembantu Pegawai Agama merupakan orang pertama yang menemukan para pihak. Ketiga mereka ini lebih mengetahui kasus-kasus yang masuk dan kelanjutan dari kasus itu. Dari hasilnya, maka penulis dapat menyimpulkan ada beberapa dampak, yaitu :

Dampak pertama ialah sistem kekeluargaan akan dipandang buruk oleh orang lain, keharmonisan sebuah keluarga akan rusak akibat pasangan yang memilih menikah diluar negeri tanpa persetujuan keluarga di kampung halamannya. Hal ini juga akan memberi pandangan negatif terhadap pasangan sehingga mengakibatkan berkurangnya keharmonisan antara keluarga yang ditimbulkan dari nyinyiran serta pandangan buruk dari warga setempat. Maka dari itu Islam sangat menganjurkan ummatnya untuk melakukan proses pernikahan secara teratur dan mengikuti prosedur yang tepat.<sup>106</sup>

Dampak yang kedua adalah bisa mencabut hak wali nasab, wali adalah rukun nikah menurut jumhur ulama. Dalam masyarakat, hak wali dalam menjaga amanahnya sangatlah penting, demi menjaga keharmonisan rumah tangga terutama hubungan antara ayah dan anak, sebab kasih sayang seorang ayah dalam menjaga wibawa keturunannya dengan baik akan menjaga nasab anaknya dengan sempurna. Maka dari itu tidak mudah untuk seorang laki-laki ingin melakukan kawin lari atau melakukan pernikahan diluar negeri tanpa jaminan status pernikahan yang sah. Pihak wali berhak memohon kepada pengadilan untuk mencegah pernikahan yang akan dilaksanakan diluar negeri tersebut.

Adapun dampak ketiga yaitu dapat mempengaruhi hubungan keluarga, hikmah dari menyelenggarakan pernikahan dengan benar adalah dapat

---

<sup>106</sup> Mohd Azman Bin Ab Rahman, (Pembantu Pendaftar Bahagian Pentadbiran Mahkamah, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan), Wawancara, 19 April 2019.

mempererat tali silaturrahmi antara keluarga dan sesama muslim. Namun apabila terjadi sebaliknya, bukannya mempererat silaturrahmi justru malah menjadi masalah antara anak dan ayah terlebih lagi menantu, serta percekocokan antara dua keluarga akan terjadi, serta saling menyalahkan sehingga terjadinya permusuhan antara dua keluarga.<sup>107</sup>

Dampak keempat adalah pernikahan yang diragukan, sebab kurangnya syarat dan rukun. Cara apapun yang mereka lakukan saat menikah namun hal yang terpenting mereka butuhkan hanyalah buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah. Bagi mendapatkan buku nikah, pernikahan tersebut haruslah terdaftar di Pejabat Pendaftar Perkahwinan Perceraian & Rujuk (PPR) di Jabatan Agama (Kantor Urusan Agama) di mana pasangan itu berdomisili.<sup>108</sup>

Adapun proses yang terjadi untuk menyatakan pernikahan yang sah apabila terdaftar di Pendaftar PPR atau di Mahkamah Syariah. Namun Jika sebuah pernikahan yang dilaksanakan sah menurut agama tapi bertentangan dengan undang-undang islam di negeri yang berkaitan, maka pasangan tersebut harus melakukan proses untuk pengesahan pernikahan yang laksanakan hingga sesuai dengan undang-undang. Sehingga pernikahan yang dilakukan itu terdaftar di Jabatan Agama (KUA).<sup>109</sup>

Adapula hal yang rumit ialah ketika sebuah pernikahan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan hukum syarak maka pernikahan ini akan dibubarkan, maka hal ini tentu mendatangkan kemudharatan bagi pasangan tersebut. Di Malaysia, pasangan yang menikah haruslah mendaftarkan pernikahan mereka untuk mendapatkan buku nikah, karena buku nikah sangatlah penting seperti untuk membuat akta kelahiran anak dan pernyataan anak sebagai warga negara dan di akui oleh negara.

---

<sup>107</sup> Mohd Azman Bin Ab Rahman, Pembantu Pendaftar Bahagian Pentadbiran Mahkamah, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan), Wawancara, 19 April 2019.

<sup>108</sup> Zainuri Bin Abdullah, (Pegawai Agama Kota Bharu) Wawancara di Kota Bharu, 19 April 2019.

<sup>109</sup> Haiq Bin Ahmad, (Pembantu Pegawai Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Kota Bharu), Wawancara, 18 April 2019.

Begitu pula, ketika anak mulai masuk sekolah dalam pendaftaran masuk sekolah maka dibutuhkan bukti nikah orang tua karena ketiadaan buku nikah akan mempersulit pendaftaran sekolah anak. Dan hal ini mengharuskan pasangan mendapatkan khidmat wali hakim dari pengadilan agama atau Mahkamah Syariah jika keizinan wali nasab sulit diperolehi.<sup>110</sup>

Dampak yang kelima dapat dilihat dari Undang-undang Keluarga Islam (UUKI). Merangkum aspek tuntutan jika terjadi sebuah kesalahan, bagi pasangan yang sudah menikah namun tidak mengikuti peraturan UUKI yang benar di negeri sendiri, maka tuntutan boleh diajukan mengikuti seksyen 40 (2) dalam Undang-undang Keluarga Islam 2002 Kelantan dengan denda seribu ringgit malaysia, atau 6 bulan penjara.<sup>111</sup>

Pernikahan yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan juga belum dicatat ini, boleh dilaporkan dan dituduh berkhawat atau berzina atas dasar mereka telah tinggal satu atap dengan pasangan yang bukan mahram walaupun pada hakikatnya mereka telah menikah yang sah menurut syarak maupun hukum agama.<sup>112</sup> Ini dikarenakan tidak adanya buku nikah ataupun surat keterangan yang menjamin sebagai bukti bahwasanya mereka telah menikah.

Dilihat dari kasus yang terjadi di Perak, Pengacara Syariah (Pendakwa Syarie) telah menuntut pasangan yang tertangkap karena melakukan hubungan terlarang dan berzina di sebuah rumah, namun mereka membantah dan membela diri dengan mengatakan bahwa mereka telah menikah di Thailand, oleh karena itu apabila tersangka tidak dapat menunjukkan bukti nikah maka tersangka akan didenda sebanyak 1200.00 ringgit malaysia atau dua bulan penjara, tersangka kedua pula akan dikenakan denda sebanyak 1000.00 ringgit malaysia atau enam minggu penjara.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup> Haiq Bin Ahmad, (Pembantu Pegawai Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Kota Bharu), Wawancara, 18 April 2019.

<sup>111</sup> Mohd Azman Bin Ab Rahman, Pembantu Pendaftar Bahagian Pentadbiran Mahkamah, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan.

<sup>112</sup> Noor Aziah Mohd Awal, "Kahwin Lari Dan Poligami: Respons Wanita Dan Implikasi Undang-Undang," dalam *Isu-Isu Wanita Di Malaysia*, ed. Noraziah Ali Jawiah Dakir, (Selangor: International Law Book Services, 2008), hlm. 211.

<sup>113</sup> *Pendakwa Mahkamah Syariah lawan Mohd Zakari Dan Siti* (1988) 6 JH 1.

Terdapat kasus yang lain pula, menyatakan bahwa pasangan yang melakukan pernikahan diluar negeri ini, dituduh melakukan hubungan terlarang atau zina terkait seksyen 9 (1) dan (2) Kanun Jenayah Syariah 1985. Pasangan ini juga membantah dan mengatakan bahwa mereka telah menikah di Thailand. Mereka berhasil meyakinkan pengadilan dengan menghadirkan dua orang saksi dan surat keterangan bahwa mereka telah menikah di Thailand yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Islam Narathiwat, Thailand, maka dari itu akhirnya mereka dibebaskan dari tuduhan melakukan zina.<sup>114</sup>

Kedua kejadian tersebut menunjukkan pernikahan diluar negeri yang tidak tercatat dan tidak mengikuti prosedur akan menyebabkan tertuduhnya pasangan yang sebenarnya sudah menikah sebagai pelaku zina. Dan apabila mereka tidak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka sudah menikah maka mereka bisa di denda dan dituduh sebagai pelaku zina. Hanya saja perbedaan kedua kasus tersebut ialah dari segi bukti yang ditemukan.

Bukti adalah hal pertama yang dilihat oleh pihak pengadilan untuk membela mereka dari tuduhan zina. Namun apabila mereka tidak bisa memberi bukti dari segi data atau keterangan saksi, maka pasangan bisa dituduh sebagai pelaku zina.

Adapula kasus pernikahan yang harus dipisahkan, antar pasangan apabila syarat nikah sebelumnya tidak sesuai dengan hukum syarak , dan akan dinikahkan kembali apabila wali dan hakim setuju menikahkan mereka kembali dengan syarat yang cukup. Contohnya dalam kasus permohonan pengesahan nikah di Mahkamah Rendah Syariah Bachok, Kelantan, mahkamah memutuskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan di Pattani, Thailand Selatan adalah pernikahan yang tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum syarak. Mahkamah menetapkan bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan di bawah Undang-undang Keluarga Islam 2002 Kelantan. Maka dari itu mahkamah membatalkan pernikahan mereka.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Pendakwa Syarie Kelantan lawan Mat Rahim dan Nik Azimah (1994) 9 JH 2.

<sup>115</sup> Kes Mal No: 14002-010-0307-2007. (Zuraini bt Mohamad lawan Mohd Ramzu b. Che Musa, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu).

Sebenarnya pernikahan yang terjadi seperti ini adalah kerugian bagi pihak perempuan. Persoalannya akan muncul di Hukum Negara tidak sahnya pernikahan itu karena tidak tercatatnya di Pencatatan Pernikahan dan apabila terjadi perceraian ataupun kematian, maka pihak perempuan tidak bisa menggugat suaminya untuk bertanggung jawab atas dirinya, seperti mut'ah, nafkah dan hadanah (sekiranya mempunyai anak), harta sepencarian dan tuntutan harta pusaka yang pada kebiasaannya memang menjadi hak perempuan atau bekas istri. Selain itu, akibat tidak adanya pencatatan ini, pihak perempuan juga kehilangan hak-hak sebagai sebagai seorang istri dalam prosedur kenegaraan dan hak-haknya sebagai kewarganegaraan.<sup>116</sup>

Tanpa adanya data pernikahan pula akan membuat rumit sebuah masalah apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maka pihak perempuan tidak bisa menggugat suaminya karena tidak memiliki buku nikah, maka dari itu dengan adanya Undang-undang Keluarga Islam ( UUKI ) adalah untuk memberi hak kepada yang berhak, dan hal ini harus diterima oleh masyarakat terutama kaum wanita.<sup>117</sup>

Masalah kelahiran yang terjadi akibat pernikahan yang tidak sesuai dengan prosedur maka akan menjerat pasangan untuk menentang UUKI sehingga hal ini harus dielakkan.<sup>118</sup> Meskipun kelahiran sah menurut syarak namun hal ini mempersulit pasangan untuk mendapatkan akta anak sebelum mereka mendaftar pernikahan yang sah menurut UUKI. Bukan itu saja, hal seperti ini justru akan memperburuk status anak apabila pasangan menyembunyikan status pernikahan mereka. Dengan adanya akta kelahiran yang sah maka kelangsungan hidup anak akan terjamin dari anggapan buruk, sebagai anak luar nikah.

---

<sup>116</sup> Mahammad Ariffin. "Kahwin Lari: Masalah Dan Penyelesaiannya." Dalam Undang-Undang Keluarga Dan Prosedur, ed. Najibah Mohd Zin et.al., (Selangor: Jabatan Undang-Undang Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2009).

<sup>117</sup> Noor Aziah Mohd Awal, "Kahwin Lari Dan Poligami: Respons Wanita Dan Implikasi Undang-Undang,"

<sup>118</sup> Boestamam Ahmad Dan Farah Safura Muhammad. Dari Fail Mahkamah Syariah. (Kuala Lumpur: Inteam Publishing Sdn Bhd, 2011), hlm. 81.

### **C. Putusan-putusan dan Pertimbangan Hakim berkaitan Status Pernikahan Wali Hakim Luar Negeri Berserta Penjelasan**

Mengenai kasus status pernikahan yang dilakukan melalui wali hakim di luar negeri di Mahkamah Syariah Kelantan maka penulis akan mengemukakan kasus ini secara terperinci, adapun sebuah kasus pernikahan yang telah dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan, dengan alasan tersebut.

Kasus mal nomor 05100-015-0089-2015 pada tahun 2015, telah mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut :<sup>119</sup>

Pemohon pertama (Ahmad Faisal) dan pemohon kedua (Nor Sarahani) telah menikah di Majlis Agama Islam Ranong, Selatan Thailand pada tanggal 20 Desember 2014 dengan melalui wali hakim, adapun pemohon (1) dan (2) membuat keputusan untuk menikah di Ranong karena tidak adanya wali nasab, dikarenakan wali dari pemohon (2) tidak setuju sebab pemohon belum layak menikah karena anaknya tersebut masih pelajar, selama hidup bersama mereka belum mempunyai anak, ketika membuat permohonan tersebut mereka tinggal di no 122, Taman Tengku Anis, 15400 Kota Bharu, Kelantan Malaysia.

Didalam gugatan tersebut pemohon telah menyatakan bahwa mereka telah dituduh berzina di kediaman mereka pada jam 7.35 pagi waktu Malaysia. Namun mereka sudah menerangkan bahwa mereka telah menikah di Ranong, Thailand. Akan tetapi pernikahan yang mereka lakukan tidaklah mengikuti prosedur yang benar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang di Malaysia. Dan setelah 7 bulan menikahpun mereka tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kelantan.

Setelah akad nikah di Ranong, Thailand. Mereka tidak mendapatkan buku nikah yang disahkan oleh kantor konsulat Malaysia di Songkhla, karena kelalaian dan bukti mereka tidak cukup, maka dalam kasus ini mahkamah syariah mengeluarkan sebuah perintah yaitu menganggap pernikahan mereka adalah sebuah kesalahan karena pernikahan tersebut tidak bisa didaftar dan mereka pun dikenai denda.

---

<sup>119</sup> Diambil dari Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Nomor Kasus Mal 05100-015-0089-2015. Diakses pada tanggal 17 April 2019.

Kasus Mal Nomor 03009-017-0114-2017 pada tahun 2017, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :<sup>120</sup>

Pemohon 1 Norizani bin Mohd Arshad dan pemohon 2 Sy. Noraini Binti Sy. Mustafa mereka telah menikah di Majlis Agama Islam Phang Nga, Selatan Thailand pada tanggal 9 Maret 2016 dengan menggunakan wali hakim. Keputusan untuk menikah di Phang Nga diambil karena keengganan wali nasab untuk menikahkan anaknya, hal ini terjadi karena ayah dari pemohon 2 tidak menerima pemohon 1 sebagai menantunya karena dianggap tidak layak untuk menikahi anaknya atas alasan pemohon 1 tidak berasal dari keturunan sayed/syarifah, selama hidup bersama mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, ketika mereka membuat permohonan ini mereka tinggal di Nomor 3, Kampung Binjai, 16150 Kota Bharu, Kelantan.<sup>121</sup>

Dalam gugatan tersebut mereka tidak bisa mendaftarkan dan membuat akta kelahiran anak laki-laki mereka karena pernikahan mereka tidak diakui oleh undang-undang Malaysia, walaupun mereka menyatakan bahwa sudah menikah di Phang Nga, Thailand akan tetapi kerana kesalahan mereka menikah dengan tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang Malaysia, serta mereka pun tidak mendaftarkan pernikahan mereka di Kelantan.

Dalam hal ini, mereka juga menyatakan bahwa pernikahan mereka melalui wali hakim setempat. Maka kesalahan mereka ialah menikah di Majlis Agama Islam yang tidak disahkan oleh Negeri Kelantan dan mereka juga tidak mendapatkan pengesahan setelah pernikahan mereka dari Kantor Konsulat Malaysia di Songkhla, Mereka tidak menyangka bahwa perkara tersebut dapat mengakibatkan terjadinya masalah besar untuk masa depan mereka. Serta ketika mereka kembali ke Malaysia mereka juga tidak mendaftarkan pernikahan mereka karena takut akan terjadinya perkecokan antara pemohon 2 dengan ayahnya.

Oleh karena itu, mereka tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan pernikahan mereka, serta mereka pun tidak sanggup menghadirkan

---

<sup>120</sup> Diambil dari Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Nomor Kasus Mal 03009-017-0114-2017. Diakses pada tanggal 17 April 2019.

<sup>121</sup> Diambil dari Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Nomor Kasus Mal 03009-017-0114-2017. Diakses pada tanggal 17 April 2019.

saksi ketika pernikahan mereka dilaksanakan di Phang Nga. Thailand, maka dari itu pengadilan memutuskan bahwa pernikahan mereka tidak boleh didaftarkan di Malaysia karena status pernikahan mereka diragukan.

Alasan Penghakiman Tuan Mohd Anwan Bin Ab Muttalib, AMP, HMTS. Isu adalah suatu kes permohonan oleh Pemohon yang mana memohon untuk pendaftaran pernikahan di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu. Terlebih dahulu, Mahkamah perlu memastikan Mahkamah ini di bawah kuasa untuk mendengar dan memutuskan kasus-kasus yang berkait seperti di atas:<sup>122</sup>

Mahkamah dengan ini merujuk kepada Seksyen 4 Enakmen Undang Undang Keluarga Islam 2002 yang menetapkan:

*“Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata selainnya, Enakmen ini terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam Negeri ini dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam Negeri ini tetapi tinggal di luar Negeri ini.”*

Mahkamah juga merujuk kepada Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan:<sup>123</sup>

*“Jika seseorang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir di hadapan seorang Pendaftar, tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.”*

Mahkamah juga merujuk kepada seksyen 12, Perkawinan yang tidak boleh didaftarkan dalam Enakmen yang sama telah menetapkan;<sup>124</sup>

- 1) *Sesuatu perkahwinan yang bersalahan dengan Enakmen ini tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini.*

Mahkamah juga merujuk kepada seksyen 13, Persetujuan Dikehendaki dalam Enakmen yang sama seperti diatas:<sup>125</sup>

---

<sup>122</sup> Diambil dari Putusan Hakam Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Nomor Kasus Mal 03009-017-0114-2017, kasus Mal 05100-015-0089-2015 . Diakses pada tanggal 17 April 2019.

<sup>123</sup> Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002 Kelantan, seksyen 35.

<sup>124</sup> *Ibid.*

*Sesuatu perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu telah bersetuju terhadapnya, dan sarna ada-*

- a. wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkahwinan itu mengikut Hukum Syarak; atau*
- b. Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh Hakim Syarie itu telah, selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap perkahwinan itu diakadnikahkan oleh wali Raja mengikut Hukum Syarak, persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum Syarak atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi.*

Di dalam kedua-dua kasus di atas, mahkamah telah dapati keterangan yang diberikan tidak memuaskan dan dokumen yang dikemukakan menimbulkan keraguan serta bukti mereka tidak cukup kuat. Oleh itu mahkamah tangguhkan kasus ini dan mengarahkan kedua-dua Pemohon kemukakan saksi yang membawa mereka ke Thailand dengan mendapatkan Surat Nikah dan Surat Akuan Perkawinan daripada Majlis Agama Songkla, Thailand.<sup>126</sup>

Pada pemanggilan para pihak seterusnya, mereka tidak dapat memanggil saksi-saksi dan tidak dapat kemukakan Surat Akuan Sah Perkawinan Majlis Agama Islam Songkhla, Thailand. Hal ini terjadi karena telah terdapat dalam Amalan Arahan Mahkamah Syariah seluruh Kelantan Bil.1/2014 telah mengeluarkan arahan bahwa sijil perkawinan bagi rakyat Kelantan (pasangan Islam) di Thailand hanya boleh dikeluarkan (legal) oleh 5 Majlis Agama Islam sahaja yaitu Majlis Agama Islam Songkhla, Majlis Agama Islam Satun, Majlis Agama Islam Yala, Majlis Agama Pattani dan Majlis Agama Islam Narathiwat,

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> Diambil dari Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Nomor Kasus Mal 03009-017-0114-2017, kasus Mal 05100-015-0089-2015 . Diakses pada tanggal 17 April 2019.

kemudian sijil itu hanya boleh disahkan oleh Pejabat Konsul Jeneral Malaysia di Songkhla.

Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu berpendapat bahwa pernikahan Pemohon-pemohon adalah tidak sah menurut Hukum Syarak. Hakim juga berpendapat bahwa mereka telah gagal membuktikan pernikahan yang dilaksana di Thailand tersebut dan mereka juga telah melanggar prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Enakmen Undang-undang Keluarga Islam dan keputusan Mesyuarat Ketua-ketua Hakim Syarie Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Kelantan.

Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu juga berkata bahwa Pemohon-pemohon perlu membuktikan kepada mahkamah bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan sah mengikut hukum Syarak, cukup rukun dan syarat nikah. Beliau telah menyatakan bahwa rukun nikah tidak cukup dimana dalam kes-kes ini tidak dapat menghadirkan wali pernikahan yang di tauliahkan oleh Kebawah DYMM AI-Sultan Kelantan. Beliau bersandarkan kepada Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al Fiqh al-Islami* Jilid 7 muka surat 218 yang menjelaskan hal ini bahwa jika tidak ada wakil baginya di negeri itu, maka Sultan atau Naibnya hendaklah menikahkan perempuan itu yaitu Sultan atau Naib Negeri, bukan negeri lainnya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda di dalam hal ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan pemohon-pemohon, affidavit dan penghujahan bertulis para pihak. Keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu sebulat suara memutuskan seperti berikut-<sup>127</sup>

1. Permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 ditolak.
2. Kasus mal yang tertera seperti diatas di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu dibatalkan.
3. Pernikahan seperti ini dianggap tidak wujud dan tidak dapat didaftarkan.
4. Pemohon-pemohon harus melakukan itsbat pernikahan.
5. Kos ditanggung masing-masing.

---

<sup>127</sup> Diambil dari Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Nomor Kasus Mal 03009-017-0114-2017, kasus Mal 05100-015-0089-2015 . Diakses pada tanggal 17 April 2019.

#### **D. Analisa Putusan dan Pertimbangan Hakim Tentang Status Pernikahan yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri.**

Dari beberapa hasil wawancara dengan berbagai pihak dan juga putusan-putusan hakim yang berkaitan, maka penulis menyimpulkan kesemuanya di bagian D.

Di bagian A, penulis dapat menyimpulkan ada 4 faktor dari hasil wawancara yang penulis peroleh dari hakim, penolong pendaftar dan pembantu pendaftar. Adapun karena faktor-faktor tersebut, mereka (pasangan ingin menikah) terkesan dan merasa terlalu rumit dengan peraturan yang ditetapkan maka mereka mengambil jalan pintas untuk menikah di luar negeri, sehingga pernikahan tersebut tidak berjalan dengan sempurna dan tidak mengikut prosedur untuk melaksanakan pernikahan.<sup>128</sup>

Dari segi teori hukum Islam, apabila seorang wali nasab tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria kufu', maka wali nasab tersebut dinamakan wali *adhal*, karena jika terjadi hal seperti ini, maka perwalian langsung pindah kepada hakim bukan pindah kepada wali ab'ad (jauh), karena *adhal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim.<sup>129</sup>

Dari segi teori perundangan di Malaysia pula, jika dalam hal wali nasab tidak boleh atau enggan untuk menikahkan perempuan yang dalam kewaliannya, wali nasab tersebut tidak boleh menyakitinya atau melarangnya berkawin ditambah lagi pilihan perempuan itu memenuhi kehendak syarak. Perbuatan wali nasab menghalang atau enggan menikahkan wanita tanpa ada alasan syarak adalah dilarang dan dianggap satu tindakan yang zalim kepada wanita itu. Apabila wali aqrab enggan menikahkan pengantin perempuan, maka wali hakimlah yang menikahkannya.<sup>130</sup> Perundangan di Malaysia juga telah menetapkan beberapa

---

<sup>128</sup> Mohd Anwan Bin Ab Muttalib, (Hakim, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan), Wawancara, 18 April 2019.

<sup>129</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 24.

<sup>130</sup> Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Perbandingan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm 217.

prosedur jika terjadi permasalahan wali enggan dalam menikahkan seperti ini, adapun prosedur itu adalah proses permohonan wali hakim bagi pemohon perempuan yang terdiri daripada saudara baru, anak tak sah taraf, tiada wali nasab, wali ghaib dan wali enggan<sup>131</sup> juga proses permohonan wali enggan yaitu dengan mendapatkan kebenaran atau izin berkawin daripada hakim atau Mahkamah Syariah jika wali nasab enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi<sup>132</sup> seperti yang telah dinyatakan di bab 2 halaman 35, 36 dan 37.

Menurut penulis, pernikahan diluar negeri tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan tidak seharusnya terjadi karena sebuah pernikahan adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh pasangan suami istri. Adapun faktor-faktor di bagian A sangat tidak pantas karena bagi pihak pasangan yang menghadapi faktor-faktor tersebut, mereka seharusnya berusaha dengan cara yang lebih baik untuk mendapatkan keizinan serta restu ibu bapa. Buat perancangan terbaik untuk memujuk serta mendapatkan restu mereka. Tunjukkan kesungguhan dan persediaan mantap bagi menghadapi alam rumah tangga. Jika segala usaha dan kesabaran gagal menyelesaikan masalah, maka barulah pihak pasangan pergi ke pengadilan untuk mendapatkan perizinan pernikahan yang dilaksanakan menggunakan wali hakim dengan mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dan dibenarkan. Dan tak seharusnya juga mereka (pasangan menikah) melakukan pernikahan yang tidak mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan karena negara sudah memberikan peluang dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan seperti ini, misalnya aturan pernikahan di luar negeri dan juga aturan permohonan wali hakim dan wali enggan. Dan hasil yang telah dikaji oleh penulis, menunjukkan peningkatan semakin mendadak bagi permohonan untuk mendaftar pernikahan menggunakan wali hakim diluar negeri di Majlis Agama Islam Kelantan.

---

<sup>131</sup> Mohd Radzuan Ibrahim. *Munakahat Undang-Undang Dan Prosedur*, (Selangor: Dri Publishing House, 2006) hlm. 253.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 255.

Selanjutnya di bagian B, penulis dapat menyimpulkan ada 5 dampak dari hasil wawancara yang penulis peroleh dari Pembantu Pendaftar, Pegawai Agama dan Pembantu Pegawai Agama. Terjadinya dampak tersebut adalah karena kesan negatif dari faktor-faktor di bagian A. Adapun dampaknya adalah, sistem kekeluargaan dipandang buruk oleh orang lain, mencabut hak wali nasab, mempengaruhi hubungan keluarga, pernikahan yang diragukan dan dianggap satu kesalahan bagi Undang-undang Keluarga Islam.

Dari segi teori hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi rukunnya, apabila hal-hal tersebut sudah dipenuhi maka pernikahannya dihukumi sah.<sup>133</sup> Dari segi teori perundangan di Malaysia pula, sesuatu perkawinan itu di anggap sah jika terpenuhi rukun dan syarat seperti dikehendaki hukum syarak, hanya saja menjadi persoalannya adalah hukum Negara menetapkan adanya pencatatan pernikahan dan adanya prosedur-prosedur pernikahan bagi tujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat.<sup>134</sup> Bagi memastikan pernikahan itu diakui, kebenaran melangsungkan pernikahan hendaklah diperoleh terlebih dahulu mengikut keperluan dan proses Undang-undang Keluarga Islam UUKI. Adapun keperluan pernikahan mengikut UUKI antaranya adalah adanya pencatatan pernikahan. Bagi pasangan yang ingin melakukan pernikahan di luar negeri, mereka haruslah melalui proses atau prosedur perkawinan di luar negeri.<sup>135</sup> Dalam proses ini, Pendaftar Perkawinan di Luar Negeri harus memastikan pemohon perempuan telah mendapat keizinan daripada Wali nasab dengan menyertakan Surat Wakalah Wali.<sup>136</sup> Jika wali nasab enggan, maka pihak pasangan perlu memohon proses permohonan wali hakim<sup>137</sup> dan proses permohonan wali enggan.<sup>138</sup> Setelah kembali ke Malaysia, pasangan

---

<sup>133</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 61.

<sup>134</sup> Noraini Mohd Hashim, *Prosedur Dan Pendaftaran Perkahwinan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2011), hlm. 21.

<sup>135</sup> Jakim, *Garis Panduan Permohonan & Pendaftaran Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' di Luar Negara*, (Putrajaya: Islamic Affairs Department), hlm. 3.

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>137</sup> Mohd Radzuan Ibrahim, *Munakahat Undang-Undang Dan Prosedur*, (Selangor: Dri Publishing House, 2006) hlm. 253

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 255.

tersebut hendaklah membuat permohonan pendaftaran bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negara di Jabatan Agama Islam Negeri yang berkaitan dalam tempoh masa enam (6) bulan setelah kembali ke Malaysia.<sup>139</sup>

Menurut penulis, bagi pasangan yang ingin menikah tidak mendapat izin dari keluarga maupun wali nasab. Mereka tidak sepatutnya menikah di luar negeri dengan cara yang salah dan penulis juga menanggapi bahwa nikah diluar negeri dalam kasus apabila seorang ayah tidak mau menjadi wali nikah, maka hal ini dapat menyebabkan terhapusnya hak wali dan penulis berpendapat hal seperti ini tidak adil. Karena bagi penulis, ayahnya lah yang berhak keatas anak perempuannya dan pernikahan mengikuti prosedur ini prosesnya memang sedikit rumit tetapi tidak akan mendatangkan permasalahan di masa hadapan. Misalnya, jika pernikahan mereka tidak mengikut prosedur maka mereka juga tidak dapat mencatat pernikahan mereka di Malaysia. Dari segi peraturan perundangan di Malaysia, jika sesuatu pernikahan itu tidak ada pencatatan maka persoalan di Hukum Negara pernikahan itu tidak dapat disahkan meskipun pernikahan itu sah mengikut hukum Islam.

Sekiranya tidak mendapat pencatatan pernikahan (pendaftaran perkawinan) di Malaysia maka dalam hal ini akan lebih membebankan pihak perempuan. Antaranya yaitu pihak perempuan tidak mempunyai hak apapun terhadap perkawinan itu. Jika di tinggal suami, dia tidak boleh menuntut apa apa, misalnya nafkah ataupun hak hadanah. Akibat tidak ada pencatatan, pihak perempuan tersebut kehilangan hak-hak sebagai seorang istri dalam prosedur kenegaraan dan juga hak-haknya sebagai kewarganegaraan, misalnya seperti ingin membuat passport atau akta kelahiran anak.

Terakhir sekali di bagian C, penulis dapat menyimpulkan ada 2 putusan yang diperoleh dari Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan. Putusan-putusan ini kesemuanya berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim di luar negeri. Di dalam putusan-putusan ini, pihak pasangan tidak dapat mendaftarkan pernikahan mereka di Malaysia. Malahan itu, pihak pasangan di

---

<sup>139</sup> Jakim, *Garis Panduan Permohonan & Pendaftaran Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' di Luar Negara*, (Putrajaya: Islamic Affairs Department), hlm. 7.

dalam kasus ini juga akan dikenakan denda sebanyak 1000.00 ringgit malaysia dan 6 bulan penjara sekaligus atas kesalahan mereka.

Dalam hal ini penulis memastikan bahwa Mahkamah memutuskan permohonan dari pemohon-pemohon adalah dibidanguasa Mahkamah Syariah Negeri Kelantan berdasarkan:

Seksyen 4 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002;<sup>140</sup>

*“Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata selainnya, Enakmen ini terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam Negeri ini dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam Negeri ini tetapi tinggal di luar Negeri ini.”*

Dalam putusan-putusan yang terkait, penulis meneliti alasan-alasan utama yang membuatkan pernikahan pihak pasangan tidak dapat di daftarkan. Adapun alasan yang pertama antaranya dilihat dari segi pengertian wali hakim, kedudukan wali hakim dalam pernikahan, syarat-syarat perpindahan wali nasab kepada wali hakim, dan prosedur-prosedur pernikahan yang digunakan dalam hal wali nasab enggan menikahkan anak perempuannya.

Di dalam hukum Islam, wali hakim ialah sultan atau pemerintah sebagai ketua negara Islam atau hakim atau sesiapa sahaja yang diberikan kebenaran dan kuasa untuk menjadi wali nikah kepada perempuan itu. Hal ini meliputi juga qadhi yang diizinkan kerana dia merupakan naib kepada pemerintah.<sup>141</sup> Kedudukan wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad dalam perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Dalam hukum Islam, pernikahan sah jika lengkap rukun dan syaratnya.<sup>142</sup> Apabila seorang wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang

---

<sup>140</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Kelantan, seksyen 4.

<sup>141</sup> Mohammad Azam Hussain dan Alias Azhar, *Definisi Wali dalam Pernikahan Perspektif Fiqh dan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia*, (Malaysia: UUM, 2015), hlm. 210.

<sup>142</sup> Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 69.

pria kufu', maka wali tersebut dinamakan wali adhal, karena jika terjadi hal seperti ini, maka perwalian langsung pindah kepada hakim.<sup>143</sup>

Di dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002, wali hakim itu adalah “Wali Raja” artinya wali yang ditauliahkan oleh Kebawah DYMM AI-Sultan Kelantan, untuk mengawinkan mana-mana perempuan yang tidak mempunyai wali daripada nasab atau yang diharuskan oleh syarak.<sup>144</sup> Kedudukan wali hakim dapat dilihat jika seorang perempuan itu tidak mempunyai wali dari nasab, maka perkawinan itu hendaklah diakadnikahkan oleh wali Raja.<sup>145</sup> Apabila wali nasab enggan menikahkan pengantin perempuan, maka wali hakimlah yang menikahkannya.<sup>146</sup> Kemudian adalah adanya prosedur perkawinan di luar negeri<sup>147</sup> bagi mereka yang ingin menikah di luar negeri dari Malaysia. Seterusnya adalah adanya proses permohonan wali hakim<sup>148</sup> dan wali enggan<sup>149</sup> jika timbulnya masalah seperti wali nasab enggan menikahkan anak perempuannya.

Menurut penulis, putusan-putusan yang dinyatakan di bagian C jika dilihat dari rukun dan syaratnya belum lengkap dan belum terpenuhi. Posisi wali hakim yang digunakan dalam putusan-putusan tersebut juga adalah di anggap tidak sah jika dilihat dari kedua-dua teori di atas karena menurut hukum Islam wali hakim ialah sultan atau pemerintah sebagai ketua negara Islam atau hakim atau sesiapa sahaja yang diberikan kebenaran dan kuasa untuk menjadi wali nikah kepada perempuan itu. Di dalam Undang-undang Keluarga Islam wali hakim adalah “Wali Raja” artinya wali yang ditauliahkan oleh Kebawah DYMM AI-Sultan Kelantan, yang ditauliahkan oleh DYMM AI-Sultan di wilayah Thailand hanya 5 Majlis Agama Islam sahaja. Para pihak yang menikah pula telah dinikahkan oleh

---

<sup>143</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 24.

<sup>144</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Kelantan, seksyen 2.

<sup>145</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Kelantan, seksyen 2.

<sup>146</sup> Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Perbandingan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm 217.

<sup>147</sup> Jakim, *Garis Panduan Permohonan & Pendaftaran Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' di Luar Negara*, (Putrajaya: Islamic Affairs Department), hlm. 3.

<sup>148</sup> Mohd Radzuan Ibrahim, *Munakahat Undang-Undang Dan Prosedur*, (Selangor: Dri Publishing House, 2006) hlm. 253.

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 255.

Majlis Agama Islam yang wilayahnya tidak ditauliah oleh DYMM Al-Sultan. Maka setelah diteliti dari segi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan negara, dan bagi para pihak yang tidak mengikuti prosedur-prosedur dengan benar maka keabsahan pernikahan mereka itu diragukan oleh negara. Keabsahan pernikahan mereka itu diragukan karena jika mereka tidak mengikut prosedur maka pernikahan mereka tidak dapat didaftarkan atau tidak mendapat kebenaran oleh negara. Apabila tidak didaftarkan pernikahan tersebut, maka pernikahan mereka dianggap tidak ada dan tidak wujud oleh negara. Menjadi penekanan penulis disini adalah status hukum pernikahan itu. Jika dilihat dari segi hukum Islam, status hukum pernikahan itu sah tetapi menurut perundangan di Malaysia status hukum pernikahan mereka itu tidak dapat disahkan oleh negara karena tiada pencatatan. Jika pernikahan tidak tercatat, maka status pernikahan pun tidak tercatat dan ianya dianggap tidak ada atau tidak wujud pernikahan tersebut.

Namun hal seperti ini, apabila pasangan menikah di luar negeri menggunakan wali hakim dikarenakan wali kandung tidak mau menjadi wali nikah untuk anaknya dan pasangan tidak mengikuti prosedur pernikahan dengan benar maka mereka akan dikenakan denda sebanyak 1000.00 ringgit malaysia atau 6 bulan penjara atau kedua denda ini bisa juga dikenakan sekaligus. Jika mereka menginginkan pernikahan mereka boleh didaftarkan, maka mereka harus melakukan isbath nikah. Isbat nikah merupakan proses penetapan pernikahan yang pernah dilakukan oleh sepasang suami istri dengan tujuan agar pernikahan tersebut boleh diakui oleh pemerintah (dengan barang bukti berupa kutipan akta nikah atau surat nikah). Tiap-tiap perkawinan haruslah di catat. Pencatatan perkawinan adalah satu-satunya alat bukti bagi adanya perkawinan, yang berarti secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan persoalannya secara hukum dibelakang hari.<sup>150</sup>

Menurut penulis lagi, meskipun, prosedur-prosedur Undang-undang di Malaysia telah dijalankan dengan baik. Tetapi masih ada antara mereka tetap melakukan hal yang sama. Penulis menanggapi, denda yang dikenakan belum

---

<sup>150</sup> Zulkifli Hasan, *Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia dan sejauh manakah perlaksanaannya*, (Negeri Sembilan: Pusat Pengajian Umum USIM, 2007), hlm. 37.

cukup untuk mereka diluar sana merasa jera dengan perbuatan mereka. Seharusnya pihak Mahkamah Syariah menetapkan denda bagi kasus-kasus ini seperti sebanyak 6000 ringgit Malaysia (18 juta rupiah) dan penjara selama lima tahun. Selain daripada itu juga, prosedur-prosedur yang ditetapkan harus lebih dijelaskan dengan benar dengan masyarakat luar. Pihak terkait seperti Mahkamah Syariah, Kantor Urusan Agama diharapkan dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan tugas dan wewenangnya kepada seluruh lapisan masyarakat di dalam wilayah kerjanya sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan masalah pernikahan menurut undang-undang dengan benar. Bagi seluruh komponen yang ada di Mahkamah Syariah juga baik itu Hakim ataupun stafnya agar dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya serta mampu menjembatani setiap permasalahan yang ada.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Bab terakhir ini merupakan bab penutup, dimana penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari uraian-uraian dalam bab sebelumnya. Dalam bab ini penulis juga akan mengutarakan beberapa saran yang dianggap penting dan bermanfaat untuk penyusunan skripsi ini, diantara kesimpulan-kesimpulannya adalah seperti berikut:

1. Dalam hukum Islam, sahnya status hukum pernikahan seorang itu dilihat jika cukup rukun dan syarat yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, adanya wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, adanya dua orang saksi, dan ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *adlal* atau enggan. Wali hakim ialah sultan atau pemerintah sebagai ketua negara Islam atau hakim atau sesiapa sahaja yang diberikan kebenaran dan kuasa untuk menjadi wali nikah kepada perempuan.
2. Dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002, jika seorang ingin menikah di luar negeri harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Antara prosedur-prosedur itu adalah proses permohonan wali hakim dan wali enggan jika timbulnya masalah seperti wali nasab enggan menikahkan anak. Ditambah lagi, menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002 Kelantan, wali hakim itu adalah “Wali Raja” artinya wali yang ditauliahkan oleh Kebawah DYMM AI- Sultan Kelantan. Di Negeri Thailand hanya 5 wilayah Majlis Agama Islam sahaja ditauliah dan disahkan oleh Kerajaan Kelantan, antaranya adalah di Satun, Pattani, Narathiwat, Songkhla, dan Yala.

3. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri. Dalam hal seperti ini, hakim akan melihat samada wali hakim yang digunakan adalah wali hakim bertauliah di kawasannya atau tidak. Jika permasalahan berkait dengan wali *adhal* atau enggan maka undang-undang di Malaysia sudah menetapkan prosedur ke atasnya. Di Malaysia terdapat dua prosedur berkait wali enggan ini, yaitu prosedur permohonan wali hakim dan prosedur wali enggan.

#### **B. Saran-saran**

Menurut penulis ada beberapa hal yang menjadi saran dengan harapan dapat memberi manfaat kepada semua kalangan, khususnya bagi masyarakat yang berhasrat ingin melakukan pernikahan di luar negeri. Adapun yang menjadi saran dalam hal ini adalah:

1. Kepada para pihak yang ingin menikah hendaknya tidak mudah memutuskan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah dalam perkawinan, seharusnya sebagai seorang anak berusaha cara yang lebih baik untuk mendapatkan keizinan serta restu kedua-dua ibu bapa. Jika segala usaha dan kesabaran tidak berhasil menyelesaikan masalah, maka para pihak boleh pergi ke mahkamah untuk mendapatkan pernikahan yang menggunakan wali hakim dengan cara dan prosedur yang dibenarkan dan disahkan oleh negara.
2. Kepada para wali nasab dalam pernikahan, yaitu seorang bapa mereka juga perlu memberi ruang dan peluang untuk anak mereka memilih jalan hidup mereka, jangan sampai anaknya menikah secara tidak sah.
3. Bagi Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, pemerintah, mufti dan institusi keulamaan di Kelantan harus bekerja sama untuk mewujudkan dan menyeragamkan satu Akta khusus orang Islam secara rinci, kemas dan seragam berkaitan dengan prosedur-prosedur jika pernikahan di luar negeri ini berlaku tanpa izin wali nasab bagi memudahkan sebarang rujukan dibuat apabila timbul persoalan tentang pernikahan seperti ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah-wilayah Persekutuan, 1984.
- Akta 164 Akta Memperbaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian, 1976.
- Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Amir Husin Md Nor, Siti Safwati Binti Mohd Shari, “*Faktor Penyebab Perkahwinan Tanpa Kebenaran Di Luar Negara: Satu Kajian Di Mahkamah Syariah Muar*”, Jurnal Syariah, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Arahan Amalan No. 8 Tahun 2012.
- A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: al-Bayan, 1994.
- Boestamam Ahmad Dan Farah Safura Muhammad, *Dari Fail Mahkamah Syariah*, Kuala Lumpur: Inteam Publishing Sdn Bhd, 2011.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Johor, 1990.
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan, 2002.
- Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Melaka, 2002.
- Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pahang 2005.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2016.
- HSA Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Jakim, *Garis Panduan Permohonan & Pendaftaran Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' di Luar Negara*, Putrajaya: Islamic Affairs Department.

- Jalli Sitakar, *Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu)*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2013.
- Kes Mal No: 14002-010-0307-2007. Zuraini bt Mohamad lawan Mohd Ramzu b. Che Musa, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu.
- Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Mahammad Ariffin. "Kahwin Lari: Masalah Dan Penyelesaiannya." Dalam *Undang- Undang Keluarga Dan Prosedur*, ed. Najibah Mohd Zin et.al., Selangor: Jabatan Undang-Undang Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2009.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2000.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka al-Hidayah, 1994.
- Md. Akhir Yaacob dan Siti Zalikhah Md. Noor, *Beberapa Aspek Mengenai Enakmen Keluarga Islam Di Malaysia*, Al-Rahmaniah: Badan Dakwah Dan Kebajikan Islam Malaysia, 1989.
- Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 2000.
- Mohamad Budiono, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim oleh Kepala KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab (Studi Kasus di KUA Diwec Jombang)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: 2014
- Mohammad Azam Hussain dan Alias Azhar, *Definisi Wali dalam Pernikahan Perspektif Fiqh dan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia*, Malaysia: UUM, 2015
- Mohd Radzuan Ibrahim, *Munakahat Undang-Undang Dan Prosedur*, Selangor: Dri Publishing House, 2006.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta:Lentera Basritama, 2002.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Najibah Mohd Zin el dan Noraini Mohd Hasyim, *Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

- Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Perbandingan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
- Noor Aziah Mohd Awal, “*Kahwin Lari Dan Poligami: Respons Wanita Dan Implikasi Undang-Undang*,” dalam *Isu-Isu Wanita Di Malaysia*, ed. Noraziah Ali Jawiah Dakir, Selangor: International Law Book Services, 2008.
- Noraini Mohd Hashim, “*Prosedur Dan Pendaftaran Perkahwinan*” dalam *Undang-Undang Keluarga (Islam)*, Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2007.
- Perlembagaan Persekutuan, Malaysia: International Law Book Services, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Nomor Kasus Mal 05100-015-0089-2015. Diakses pada tanggal 17 April 2019.
- Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Nomor Kasus Mal 03009-017-0114-2017. Diakses pada tanggal 17 April 2019.
- Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Raihanah Abdullah, *Prosedur Perkahwinan*, Kuala Lumpur: Department of Shariah and Law, 2001.
- Robiatul Adawiyah, *Implementasi Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung: 2018
- Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Bandung: Al-Maarif, 1998.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munahat*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Soraya Devy, *Wali Nikah : Urutan dan Kewenangan dalam Perspektif Imam Mazhab*, Banda Aceh: Bravo Darussalam, 2017.
- Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syekh Faishol bin Abdul aziz Al-Mubaraq, *Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits*, Jakarta: PT Bina Ilmu, 2012.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa ‘Adilllatuh*, Bayrut: Dar Fikr, 1989.
- Wawancara Fadzlina Binti Mamat, Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan.
- Wawancara Haiq Bin Ahmad, Pembantu Pegawai Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Kota Bharu.
- Wawancara Ibtisam Binti Abdul Ghani Azim, Peguam Syarie, Firma Guaman Wisma Nazmi & Ibtisam Kubang Kerian, Kota Bharu, Kelantan.

Wawancara Mohd Anwan Bin Ab Muttalib, Hakim, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan.

Wawancara Mohd Azman Bin Ab Rahman, Pembantu Pendaftar Bahagian Pentadbiran Mahkamah, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan.

Wawancara Yusmini Binti Mohd Yusoff, Pembantu Pendaftar, Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan.

Wawancara Zainuri Bin Abdullah, Pegawai Agama Kota Bharu.

Waziha Wahid, *“Bapa Terkejut Anak Berkahwin Dengan Pemuda Bangladesh”*, 2013.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Banda Aceh. Diakses pada tanggal 5 April 2019 dari situs <https://id.wikipedia.org/wiki/Mancanegara>

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Kota Bharu. Diakses pada tanggal 19 Juli 2018 dari situs [https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syariah\\_di\\_Malaysia](https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia)

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: al-Bayan, 1994.

Zulkifli Hasan, *Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia dan sejauh manakah perlaksanaannya*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1594/Un.08/FSH.I/04/2019

16 April 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Mahkamah Rendah Syariah Bachok Kelantan
2. Mahkamah Syariah Kelantan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mohammah Syakirin Bin Zahari  
NIM : 150101116  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)  
Alamat : Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan oleh Wali Hukum Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
an Dekan  
Wakil Dekan I,  
Tabbar

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Mohammad Syakirin Bin Zahari
2. Tempat/Tanggal Lahir : Hospital Universiti Sains Malaysia /  
18 Agustus 1993
3. Jenis Kelamin : Lelaki
4. Agama : Islam
5. Kawin/Belum Kawin : Belum Kawin
6. Kebangsaan/Suku : Malaysia / Melayu
7. Alamat : Rukoh Darussalam, Banda Aceh
8. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa / 150101116
9. Nama Orang Tua/Wali
- A. Ayah : Zahari Bin Mamat
- B. Ibu : Rosnah Binti Mohamad
- C. Alamat : Cabang 4 Binjai Banggu, 16150, Kota Bharu,  
Kelantan, Malaysia.
10. Riwayat Pendidikan
- A. Sekolah Dasar : SK. KOR. Tahun 2001-2005.
- B. Sekolah Menengah : MAAHAD Amir Indra Petra. Tahun 2006-2010.
- C. Sekolah Tinggi : Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah  
(KUIPSAS), Pahang. Tahun 2011-2014.
- D. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam,  
Banda Aceh.  
Tahun 2015 hingga sekarang.

Darussalam, 4 Julai 2019  
Penulis,

Mohammad Syakirin Bin Zahari